

FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi *Ma'anil Ḥadīth* Riwayat al-Tirmidhi Nomor Indeks 1457)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S-1) Studi Ilmu Hadis



Disusun oleh:

Renanda Reza Montifani

NIM: E05219033

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renanda Rezad Montifani

NIM : E05219033

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Fenomena LGBT dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis Riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Desember 2022

Saya yang menyatakan,




RENANDA REZAD MONTIFANI
NIM:E05219033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma'anil Hadis Riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457" Oleh Renanda Rezad Montifani telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 14 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP: 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Fenomena LGBT Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis Riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457)” yang ditulis oleh Renanda Rezad Montifani ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 4 Januari 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I (Ketua) : 
2. Fathoniz Zakka, Lc, M.Th.I (Sekretaris) : 
3. Ida Rochmawati, M.Fil.I (Penguji I) : 
4. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.HI (Penguji II) : 

Surabaya, 4 Januari 2023



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 19700813200511003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RENANDA REZAD MONTIFANI
NIM : E05219033
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU HADIS
E-mail address : renandamonti05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Ma'anil Hadis
Riwayat al-Tirmidhi Nomor Indeks 1457)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2023

Penulis

(RENANDA REZAD MONTIFANI)

ABSTRAK

Renanda Rezad Montifani, *Fenomena LGBT Dalam Perspektif Hadis* (Studi Ma'anil Hadis Riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457).

Perilaku LGBT saat ini banyak ditemukan di berbagai tempat bahkan di beberapa negara, meskipun keberadaan mereka mengundang banyak kontroversi. Namun mereka tetap eksis dan menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan gaya hidup masyarakat modern, bahkan sampai dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Rasulullah saw sangat takut jika kaumnya sampai terjerumus pada perbuatan yang menyerupai kaum Nabi Luth as. yang disabdakan pada hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang kritik sanad dan matan hadis serta ilmu ma'anil hadis yang digunakan untuk memaknai hadis secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kualitas dan kejujuran suatu hadis serta memperoleh pemaknaan yang tepat untuk dikorelasikan dengan problematika yang saat ini banyak terjadi. Pada penelitian ini, menggunakan metode library research yang mana pada proses penelitiannya menggunakan jurnal, buku, serta literatur lain sebagai jembatan untuk mengumpulkan data-datanya. Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi yang mana digunakan penulis untuk melihat gejala-gejala yang muncul di masyarakat saat ini. Hasil akhir yang diperoleh pada penelitian ini adalah pertama, kualitas hadis tentang LGBT riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 yang memiliki derajat hadis hasan li datihi. Kedua, pemaknaan hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 memiliki makna bahwa Rasulullah sangat takut apabila umatnya melakukan perbuatan kaum Luth, yang berarti tidak ada yang paling dikhawatirkan atau ditakutkan selain perbuatan tersebut. Ketiga, implikasi hadis tentang LGBT yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi nomer indeks 1457 dengan perilaku LGBT yang saat ini terjadi. Hadis ini erat hubungannya dengan problematika LGBT yang banyak terjadi saat ini, karena Nabi saw mengkhawatirkan hal tersebut dilakukan karena dampak yang ditimbulkan setiap orang begitu besar baik secara medis, hukum maupun agama.

Kata kunci: *al-Tirmidhi, Fenomenologi, Fenomena LGBT*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Kerangka Teoritik | 10 |
| G. Telaah Pustaka | 11 |
| H. Metodologi Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II: FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS..... | 18 |
| A. Definisi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)..... | 18 |
| B. Konsep Fenomenologi Edmund Husserl..... | 22 |
| C. Fenomena LGBT..... | 24 |
| D. Teori Keshahihan dan Kehujjahan Hadis..... | 29 |
| E. Ilmu Ma'anil Hadis | 35 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III: AL-TIRMIDHI DAN DATA HADIS TENTANG LGBT | 37 |
| A. Sunan al-Tirmidhi | 37 |
| B. Sistematika dan Karakteristik Kitab Sunan al-Tirmidhi | 40 |
| C. Hadis Utama tentang Fenomena LGBT Riwayat al-Tirmidhi | 41 |
| D. Takhrij hadis | 41 |
| E. Skema Sanad dan Tabel Perawayatan Hadis tentang LGBT..... | 43 |
| F. I'tibar Hadis tentang LGBT | 52 |
| G. Data Perawi dan Jarh wa Ta'dil | 53 |
| BAB IV: ANALISIS DAN PEMAANAAN HADIS TENTANG LGBT RIWAYAT AL-TIRMIDHI NOMER INDEKS 1457 | 61 |
| A. Analisis Kualitas dan Kejujahan Hadis tentang LGBT..... | 61 |
| B. Analisis Ma'anil Hadis..... | 71 |
| C. Implikasi Hadis Riwayat al-Tirmidhi tentang Problematika LGBT dengan Pendekatan Fenomenologi | 73 |
| BAB V: PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku seksual menyimpang adalah perilaku yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial dengan cara yang tidak wajar. Perilaku seksual yang menyimpang banyak sekali jenisnya. *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) merupakan salah satu kasus perilaku seksual menyimpang yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk di Indonesia.

Sejak tahun 1990-an istilah LGBT telah digunakan, karena istilah tersebut secara detail sudah dianggap mewakili dari istilah komunitas *gay*. Yang tergolong dalam LGBT adalah pertama, *Lesbian* merupakan beberapa perempuan yang memiliki ketertarikan antar perempuan lain, baik dilihat dari fisik, emosional maupun mentalnya. Kedua, *Gay* yakni merupakan beberapa laki-laki yang mempunyai ketertarikan antar laki-laki yang lain, baik dilihat dari fisik, emosional maupun mentalnya. Ketiga, *Biseksual* merupakan golongan orang yang memiliki ketertarikan pada sesama jenis dan lawan jenis menurut fisik, emosional atau spiritualnya. Keempat, *Transgender* ialah golongan dari orang yang baik pada perilaku maupun penampilannya tidak sesuai gender pada umumnya. Misalnya

wanita yang menyerupai pria atau juga sebaliknya yang biasa disebut dengan waria¹.

Kata LGBT berasal dari kata LGB, dan kemudian kata lain muncul seiring waktu, menambahkan huruf Q (*Queer*) ke LGBTQ untuk memberikan penjelasan bagi mereka yang masih mempertanyakan identitas gender mereka. Selain menambahkan huruf Q, beberapa orang menambahkan huruf (I) untuk mewakili orang *interseks*, sehingga menjadi LGBTI. Sebelum munculnya istilah LGBT, literatur ilmiah menyebut bias seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan sesama jenis disebut homoseksualitas, tetapi perlu untuk membedakan antara homoseksual yang dilakukan oleh sesama jenis dan kelompok yang dikenal sebagai *androgini* atau dikenal sebagai banci. Dalam beberapa daerah masih banyak dijumpai orang-orang yang mempunyai tingkah laku layaknya perempuan sedangkan secara biologis ia adalah laki-laki, begitupun sebaliknya.²

Diskursus mengenai LGBT merupakan bagian dari diskursus seksual, dimana kehidupan serba bebas seperti halnya sekarang yang sudah berkembang, mengarahkan manusia untuk melazimkan nafsu dengan sangat bebas tanpa melihat aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga perbuatan yang notabennya buruk menjadi hal biasa dan bisa diterima.³

¹Anisa Fauziyah, dkk. "Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan)*, volume 11 nomor 2, Oktober 2020, 162-163.

²Yuliana Surya Galih, "Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 95-96.

³Zamakhshari bin Hasballah Thaib, "Darurat Bahaya LGBT", *Bulletin Yayasan Pendidikan Dharmawangsa: Dakwah Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa*, 17 Januari 2020, 1.

Sebagian diskursus lain perilaku LGBT mengemukakan bahwasannya para penganut LGBT ini secara sengaja menciptakan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat, tujuannya semata-mata hanya pada pemuasan nafsu belaka. Dikarenakan tidak ada kepuasan antar lawan jenis, akhirnya mereka mencari pemuasan terhadap sesama jenis bahkan sampai pada hewan sekalipun.⁴ Seperti Firman Allah pada surah *al-A'raf* ayat 179:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ، هُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ
ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَصْلٌ، أُولَئِكَ هُمُ الْعَقِلُونَ ١٧٩

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari Jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allāh) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allāh), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allāh). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”⁵

Apabila ditinjau dari sisi psikologi, perilaku semacam ini akan berdampak kuat terhadap syaraf serta dapat mempengaruhi aktifitas mental dan kejiwaan. Sehingga pelaku sadar dan menganggap dirinya bukan lelaki atau perempuan sejati. Namun dalam pikiran mereka juga terbesit rasa khawatir akan jati diri serta seksualitas dalam dirinya. Fikiran tersebut akan menimbulkan dampak buruk untuk perkembangan hidupnya. Karena karakter seorang LGBT itu tidak dapat menetapkan sikap masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan sejati. Hal yang paling penting adalah kultur LGBT itu amat menyalahi aturan baik dari segi keimanan dan juga kodratnya sebagai manusia pada umumnya. Sebagaimana

⁴Musti'ah, “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal Pendidikan Sosial*, volume 3 no. 2, Desember 2016, 264.

⁵Al-Quran, 7: 179.

yang telah dikhawatirkan oleh Rasūlullāh dalam ḥadīth riwayat al-Tirmidhi no. indeks 1457:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn Manī', telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn, telah menceritakan kepada kami Hammām dari al-Qāsim ibn 'Abdul Wāhid al-Makkī dari 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Uqail bahwa ia mendengar Jābir berkata: Rasūlullāh bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth." Abū' Isā berkata, hadis ini hasan gharib, sesungguhnya kami hanya mengetahui dari jalur ini dari 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Uqail ibn Abū Thālib dari Jābir.⁶

Dari ḥadīs tersebut, dalam agama islam sangat dilarang terhadap perilaku suka sesama jenis baik atau Homoseksual. Sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an tentang kaum Nabi Luth tentang homoseksual, yakni salah satunya terdapat pada sūrah al-A'rāf (80-82):

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ, بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ, إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

80. Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)? 81. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggang dirinya suci.⁷

Ayat diatas menceritakan bahwasanya Nabi Luth kedatangan tamu yang memiliki paras yang sangat menawan, yang aslinya merupakan malaikat yang

⁶Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsa ibn al-Dhaḥāk, "Sunan Al-Tirmidhi" Juz 4, (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalaby, 1975), 58.

⁷Al-Quran, 7: 82.

sedang merupai manusia. Lalu kaum Nabi luth menyadari tentang kejadian tersebut sehingga mereka kaum Nabi Luth (laki-laki) berusaha mendekati tamu tersebut. Lalu ditawarkanlah putri-putri Nabi Luth untuk dijadikan istri mereka (dinikahi), namun mereka langsung menepis tawaran dari Nabi Luth. Dikarenakan mereka lebih tertarik sesama jenis. Oleh karena itu allah memberikan hukuman menurunkan hujan batu berapi dan kota mereka dijungkir balikkan kepada mereka kaum nabi Luth akibat perbuatan yang menyelempang tersebut.⁸

Sebelum adanya “Revolusi Seksual” sekitar pada tahun 1960 belum ada istilah yang khusus dalam menyatakan homoseksual. Sedangkan Revolusi Seksual muncul kisaran tahun 1860. Revolusi Seksual yakni istilah dari transformasi politik terhadap seksual pada tahun 1960. Dimana hal itu dimulai dengan adanya budaya *freelove* yakni jutaan dari kaum muda yang mengikuti gaya hidup *hippie*.⁹ Mereka lebih mengangungkan Seksual sebagai dari kehidupan yang alami dan sudah dianggap natural. Para pengikut *Hippie* mempercayai bahwa seksual merupakan fenomena biologi yang sudah dianggap wajar sehingga tidak ada larangan.

Sebenarnya istilah LGBT di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Isu LGBT berawal dari sebuah iklan yang memberikan layanan konsultasi kepada kaum LGBT atas nama *Sexual Research Support Group and Resource Center* (SGRC UI) Perguruan Tinggi Indonesia, yang telah banyak beredar di dunia maya. Namun, dalam waktu singkat, pengguna media sosial juga dihebohkan

⁸Hamzah. “*LGBT dalam Perspektif*,...101.

⁹Hippie merupakan budaya yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang kebanyakan dari golongan tersebut itu mengkonsumsi narkoba dan ganja yang dapat membuat efek terbang sehingga dapat merangsang munculnya suatu imajinasi yang abstrak. Lihat di (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hippie>)

dengan masuknya akun Twitter yang mempromosikan LGBT di kalangan anak-anak dan remaja. Meski Twitter telah menutup (*suspended*) akunnya, orang tua tetap memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anaknya. Selain itu, akun media sosial lain yang menyatakan kemerdekaan bagi kaum LGBT masih aktif, dengan ribuan pengikut.¹⁰

Beberapa lembaga investigasi independen di dalam dan luar negeri telah menjelaskan bahwa di Indonesia, kelompok LGBT mencapai 3% dari total populasi. Kecenderungan di negara-negara liberal erat kaitannya dengan maraknya fenomena LGBT di Indonesia. Oleh karena itu, komunitas LGBT percaya bahwa LGBT masih memiliki tempat karena mereka mengklaim itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pada saat yang sama, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan abadi, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. LGBT dianggap sebagai bagian dari cara hidup masyarakat modern, mereka percaya bahwa pandangan heteroseksual adalah konservatif dan tidak berlaku untuk semua orang.¹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya komunitas LGBT di Indonesia juga berkembang dengan sangat pesat dan tersebar hampir seluruh kota besar di Indonesia, meskipun keberadaan komunitas ini banyak yang menentang dari berbagai kalangan, namun keberadaan mereka tetap eksis. Kecenderungan baru di

¹⁰Hartanto, "Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia", Yogyakarta: *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016), 34-36.

¹¹Agus Hamzah. "LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant", Yogyakarta: *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 4 No 1 Tahun 2021, 101.

kalangan laki-laki di Indonesia, yaitu banyak di antara mereka cenderung berjalan dengan lamban serta melenggak-lenggokan pinggulnya layaknya wanita. Mereka yang bersangkutan juga berani dengan terbuka menyebut dirinya termasuk dalam generasi *ngondeg* (kata ini berakar dari kata *konde* sebutan kepada laki-laki yang bergaya seperti perempuan). Keterbukaan seperti ini sangat jarang terjadi di masa lalu, karena stigma ‘tabu’ dan ‘dosa’ oleh sosial dan agama yang dilabelkan pada kelompok ini. Namun seiring berjalannya waktu, keterbukaan bahkan pengakuan secara jujur malah sering dilakukan.¹²

Lingkungan juga dapat menjadi faktor utama dalam perilaku orientasi seksual yang terjadi saat ini. Lebih ekstrem lagi, lingkungan harusnya tidak hanya sekedar tahu, namun juga dapat mengayomi pada pengidap orientasi seksual yang menyimpang sama seperti yang lainnya dan saling mengawasi dan mawas diri agar perilaku serupa tidak menular dan berkembang lebih luas di lingkungan tersebut maupun di lingkungan masyarakat lainnya.¹³

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan fenomenologi, yang digunakan penulis untuk menelusuri tentang fenomena munculnya gejala kelompok orang-orang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) yang sedang marak terjadi di kota-kota besar.

Dari beberapa pemaparan di atas, perilaku yang terjadi saat ini merupakan hal yang baru melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Luth as. yang sebagian besar dari kaumnya lebih tertarik pada sesama jenis. Oleh karena itu penulis

¹²Christiany Juditha, dkk, “Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah”, Makassar: *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2014, 27.

¹³Iqbal Kamalludin, dkk, “Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT”, Jakarta: *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, Vol. 6 No. 2 (2018), 320.

tertarik memilih penelitian ini untuk mengkaitkan hadis dengan permasalahan yang sering terjadi pada saat ini. Dengan demikian, dapat diambil penelitian yang mendalam tentang bagaimana fenomena LGBT dalam perspektif hadis Nabi riwayat al-Tirmidhi no. indeks 1377.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut adalah beberapa masalah yang akan diidentifikasi untuk diteliti, antara lain:

1. Konsep umum tentang LGBT
2. Analisis kualitas dan kejujuran hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidhi No. indeks 1457
3. Implikasi antara hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidhi No. indeks 1457 dengan perilaku LGBT
4. Studi ma'anil hadis dengan pendekatan fenomenologi.

Dari beberapa identifikasi yang telah dipaparkan, maka penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti agar dapat fokus pada masalah yang dikaji. Sehingga dalam penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan tentang fenomena LGBT dalam hadis riwayat al-Tirmidhi No. indeks 1457 dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta kajian Ma'anil Hadis.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian, maka akan dipaparkan beberapa rumusan masalah sebagai acuan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana kualitas dan keujjahan hadis riwayat al-Tirmidhi No. indeks 1457?
2. Bagaimana ma'anil hadis riwayat al-Tirmidhi No. indeks 1457 apabila dikorelasikan dengan problematika LGBT?
3. Bagaimana implikasi hadis tentang LGBT dengan problematika saat ini jika ditinjau dari perspektif fenomenologi?

D. Tujuan Penelitian

Paparan rumusan masalah di atas dibuat untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kualitas dan keujjahan hadis riwayat al-Tirmidhi No. indeks 1457.
2. Menjelaskan ma'anil hadis riwayat al-Tirmidhi No. indeks 1457 apabila dikorelasikan dengan problematika LGBT.
3. Menjelaskan implikasi hadis tentang LGBT dengan problematika saat ini bila ditinjau dari perspektif fenomenologi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah paparkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya sekurang-kurangnya dari dua aspek, diantaranya:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pengetahuan serta wawasan ilmu khususnya pada bidang ilmu hadis. di

samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki bahasan sama atau sejenis di masa mendatang.

2. *Aspek praktis*

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka kesadaran bagi semua kalangan, khususnya pada pelaku LGBT, serta mengenalkan dan memberi pemahaman bahwa hadis memiliki kaitan erat dengan perilaku LGBT yang marak saat ini.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep dengan menggambarkan alur dari penelitian melalui pemaparan abstraksi teori yang akan digunakan, harapannya agar mudah mengkaji dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Pengertian lain mengemukakan bahwa kerangka teori merupakan suatu kerangka berfikir yang bersifat logis guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penelitian ini merupakan keterkaitan antara perilaku LGBT yang diinterpretasikan, dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi. Dalam penelitian ini akan menggunakan studi Ma'anil dengan pendekatan fenomenologi. Studi Ma'anil merupakan kajian ilmu dengan bagaimana memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek, dengan cara menghubungkan konteks zaman dahulu dengan zaman sekarang agar pembaca lebih mudah

¹⁴Siti Umairah, "*Insting Lebah Dalam al-Qur'an Perspektif Zaghul an-Najjar: Studi atas Kata Ahwā Dalam Surah al-Nahl Ayat 68*" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2022), 11.

menangkap penjelasan tanpa menghilangkan relevansi kekinian yang cenderung sangat dinamis, oleh karena itu hadis tersebut lebih mudah dipahami isi dan kandungannya secara benar dan juga proporsional. Sehingga dilakukan pengklasifikasian terhadap ayat dan riwayat yang bertujuan sebagai penguat dalam pemahaman yang konkret mengenai relevansi perilaku LGBT dengan hadis-hadis Nabi.

G. Telaah Pustaka

Penelitian ini telah melakukan telaah pustaka terhadap tema LGBT melalui beberapa jurnal artikel, skripsi dan sebagainya yang telah terbit sebelumnya. Namun, karena minimnya literatur dari pengkaji sebelumnya, jadi penulis hanya mengutip dari beberapa jurnal dan artikel yang terkait dengan kasus LGBT, diantaranya:

1. Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth) yang ditulis oleh Edy Wirastho dan Robiatul Mukaromah, Artikel al-Karima: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, vol. 3 no. 2, tahun 2019. Artikel jurnal ini berfokus pada kajian ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth untuk menjelaskan isi tafsir al-Azharr. Ulama nusantara, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka, dan homoseksualitas dalam penafsiran ayat-ayat tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Luth seperti yang telah disampaikan dalam al-Qur'an mirip dengan ajaran Tauhid.
2. Pengalaman Psikologis Pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dalam Memahami Identitas Diri Berdasarkan Perspektif Gender: Studi

Fenomenologi di Wilayah Kabupaten Jember, skripsi ini ditulis oleh Femylia Fahmadiyah Yusdi. Skripsi ini fokus pada pembahasan tentang interpretasi dan gambaran yang mengungkapkan hal-hal dari kejadian masa lalu pelaku LGBT yang berdampak buruk pada perilaku psikologisnya serta untuk mengetahui karakter masing-masing dengan berdasarkan sudut pandang gender yang ada di wilayah Jember.

3. Pemahaman Kisah Nabi Luth dan Kaum Sodom Dengan Pendekatan Hermeneutika Hans George Gadamer, skripsi ini ditulis oleh Ira Riayatul Hotimah, fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Gunung Jati, 2021. Skripsi ini membahas tentang kisah-kisah kaum Nabi Luth serta zaman Nabi Muhammad. Indikator seseorang menjadi homoseksual adalah berpakaian dan berpenampilan seperti lawan jenis dan mengetahui apa akibat dari penafsiran ayat-ayat tentang al-Qur'an jika pendekatan hermeneutik digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Pesan moral dari cerita tersebut.
4. Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring, artikel yang ditulis oleh Dina Listiorini, Donna Asteria, dan Irwan Hidayana, artikel jurnal Ilmu Komunikasi vol. 16 no. 2, Desember 2019. Artikel jurnal ini fokus terhadap ujaran kebencian terhadap pemerintah melalui sosial media dengan menggunakan pendekatan penelitian riset kajian Sara Mills. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan LGBT dengan dilihat dari beberapa aspek.
5. Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, jurnal ini ditulis oleh Anisa Fauziyah, Sugeng Samiyono,

dan Fithry Khairiyati, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan vol. 11 no. 2, Oktober 2020. Artikel jurnal ini fokus pembahasannya adalah mendeskripsikan terhadap perilaku LGBT, di mana sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tujuan artikel ini juga untuk mendeskripsikan terhadap tinjauan HAM Internasional dan Nasional terhadap kasus LGBT.

6. Hegemoni dan Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di Indonesia yang ditulis oleh Hartanto, Jurnal Indonesian Perspective, vol. 1 no. 2, Juli-Desember 2016. Artikel jurnal ini berfokus dalam mengupas terhadap penyebab dari maraknya advokasi LGBT dan mengkaji dalam hal-hal legalisasi terhadap perilaku LGBT di Indonesia dengan tinjauan teori kritis.
7. LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah yang ditulis oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Jurnal al-Ahkam vol. 26 no. 2, Oktober 2016. Artikel jurnal ini fokus pada pembahasan tentang kejadian LGBT yang ada di Indonesia serta mencari solusi yang integratif.
8. al-Jarīmah al-Khuluqiyah (Amal Qaum Lūth: al-Adhrār Subul al-Wiqāyah wa al-Ilāj, yang ditulis oleh Muhammad ibn Ibrahīm al-Ḥamd, Mesir: al-Mostafa.com. Berisi tentang fokus pembahasan pada poin kemadharatan serta cara penyembuhan dan pencegahan perilaku homoseksual.

Selain dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, belum terdapat adanya penelitian yang secara khusus menjadikan riwayat al-Tirmidhi

No. indeks 1457 sebagai objek kajiannya, hal tersebut yang dapat menjadikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

H. Metodologi Penelitian

1. *Metode Penelitian*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, karena dengan adanya perubahan paradigma dalam melihat suatu realitas atau fenomena. Pada penelitian ini akan mengaitkan antara suatu perkara dengan riwayat hadis serta dilakukan pengklasifikasian terhadap ayat dan riwayat serta beberapa pandangan ulama tentang diskursus ini yang bertujuan sebagai penguat dalam pemahaman yang konkret mengenai korelasi perilaku LGBT dengan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, metode deskriptif mungkin lebih cocok untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman terkait permasalahan kehidupan yang berdasarkan kondisi nyata atau *natural setting*, dengan tujuan untuk memperoleh wawasan permasalahan. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengungkap makna, fenomena, atau pemikiran seseorang.

2. *Pendekatan Penelitian*

Pada penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, yaitu proses yang paling utama adalah menggunakan jurnal, makalah, buku, serta literatur lain yang masih setema dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan data, konsep dan teori yang relevan dengan penelitian

yang dilakukan. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk melihat gejala-gejala yang muncul di masyarakat tentang kehidupan seorang LGBT yang banyak menjamur di kota-kota besar, bahkan mereka sampai membuat komunitas tersendiri.

3. *Teori Penelitian*

Penelitian ini menggunakan teori *Ma'ānil Ḥadīth*, sehingga dilakukan pemahaman terhadap riwayat dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek dan melihat dari beberapa konteksnya. Harapannya agar pembaca dapat menangkap penjelasan dengan mudah tanpa menghilangkan relevansi kekinian yang cenderung sangat dinamis. Dalam teori penelitian ini ada beberapa aspek yang terkait, di antaranya:

a) Sumber Data

Terdapat 2 data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data utama yang dibutuhkan dan ada keterkaitan secara langsung pada pokok pembahasan (rujukan utama). Dalam hal ini yang dijadikan sumber data primer adalah kitab Sunan al-Tirmidhi no. indeks 1457. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini mengutip dari kitab, syarah, artikel jurnal serta buku yang masih memiliki keterkaitan pembahasan, tujuannya untuk dijadikan data pendukung atau penunjang.

b) Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk mencegah masuknya kesubjektifan berfikir oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini mengumpulkan data, karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode *Takhrij al-Hadīth, jarḥ wa ta'dīl* serta *I'tibār* yakni melakukan pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber hadis yang relevan serta memasukkan sanad-sanad lain pada beberapa hadis tertentu untuk memaparkan ada atau tidaknya rawi lain dalam sanad tersebut, dan diimbangi dengan mengumpulkan banyak literatur, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah.

c) Teknik Analisis Data

Data dari diskursus kepustakaan yang telah terkumpul baik berupa jurnal maupun buku yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian ini dapat diuraikan secara jelas dan obyektif pada permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu penelitian ini bisa disebut sebagai analisa *deskriptif-analitik*¹⁵.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan masalah yang dikaji, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian selanjutnya.

¹⁵Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*” (Surakarta: t.p, 2014), 9.

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang berisi tentang definisi Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT), teori fenomenologi, fenomena LGBT, teori kaidah keshahihan dan kehujjahan hadis, dan ilmu *Ma'ānil Ḥadīth*.

BAB III berisi pemaparan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dalam kitab Sunan al-Tirmidhi nomer indeks 1457 biografi Imam al-Tirmidhi, sistematika dan karakteristik kitab sunan al-Tirmidhi, data hadis utama sanad dan matan hadis, takhrij hadis, skema sanad beserta tabel periwayatan, skema sanad baik tunggal maupun gabungan, I'tibar serta data perawi dan jarh wa ta'dilnya.

BAB IV Analisis berisi tentang analisis kualitas dan kehujjahan hadis riwayat al-Tirmidhi No. indeks 1457 dan analisis Ma'anil dan implikasi hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 tentang problematika LGBT dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan keseluruhan dari semua pembahasan hasil penelitian serta beberapa saran untuk penunjang penelitian selanjutnya.

BAB II

FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS

A. Definisi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)

Diskursus tentang LGBT merupakan masuk pada bagian kajian seksualitas. Diskursus adalah kumpulan beberapa pernyataan yang membahas tentang permasalahan tertentu baik dilihat dari bahasa atau wawasan pengetahuan atas permasalahan yang terkait serta dapat menginterpretasi permasalahan tersebut.¹⁶

LGBT merupakan singkatan dari empat elemen yang berbeda yakni *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender*, itu semua merupakan bentuk perilaku penyimpangan seksual dengan adanya kriteria dari masing-masing elemen. Oleh karena itu, penulis akan mengupas satu persatu definisi dari ke empat elemen tersebut, di antaranya:

1. *Pengertian Lesbian*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) lesbian diartikan dengan perempuan yang memiliki rangsangan seksual serta ketertarikan antar perempuan lainnya. Jadi salah satunya ada yang berperan sebagai laki-laki atau

¹⁶Dina Listiorini, dkk, “Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring”, Jakarta: *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*, vol 16 no 2, Desember 2019.

bisa disebut sebagai *tomboy*.¹⁷ Tomboy merupakan perempuan yang berpenampilan menyerupai laki-laki baik dari pakaian maupun perilaku.

Lesbian berasal dari kata *Lesbos*, yang merupakan pulau di pertengahan pulau Etes yang di huni oleh wanita. Pada tahun 580 sebelum masehi, banyak mitos yang beredar di Yunani Timur tentang kisah percintaan yang sejenis antara Putri Sappho dengan Athis yang kebetulan kejadian itu terjadi di *Lesbos*. Oleh karena itu, pulau *Lesbos* dialihkan kata menjadi *Lesbian* untuk jenis homoseksual khusus wanita.¹⁸

Wanita lebih cenderung untuk melindungi harga diri, oleh karena itu wanita lebih sering diawasi dan diamati ruang gerakanya jadi tidak bisa bebas seperti kaum laki-laki. Maka dari itu, lesbian banyak yang jarang keluar apalagi jika malam hari.¹⁹

2. Pengertian Gay

Gay merupakan kebalikan dari *Lesbian* yakni istilah untuk homoseksual khusus laki-laki yang memiliki rangsangan seksual dan ketertarikan antar laki-laki lainnya.²⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *gay* merupakan hasrat mencintai laki-laki sesama laki-laki hingga melakukan hubungan seksual,

¹⁷Yuliana Surya Galih, "Suatu Telaah Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol 4 no, 2016, 92-104.

¹⁸Didit Krisdianto, "*Konsepsi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)*", (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 38.

¹⁹Tom Boellsstorff, "Gay dan Lesbian Indonesia serta Gagasan Nasionalisme", Jakarta: *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol 30, no 1, 2006, 1-6.

²⁰Jeanete Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial", Salatiga: *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, vol 3, no 1, 2016, 25-34.

perilaku ini biasa dikenal dengan sebutan pria homoseksual.²¹ Kata homoseksual berasal dari bahasa Yunani yakni *humois* yang berarti ‘sama’, dan dari bahasa Latin yakni *sexus* yang berarti ‘jenis kelamin’, yang secara umum mencakup hal yang memuat tentang kecenderungan sosial pada jenis kelamin yang sama. Kata lain yaitu *homotropie*, *tropos* yang berarti haluan atau arah, jadi secara halusnya terarah pada jenis kelamin yang sama.²²

3. Pengertian Bisexual

Bisexual memiliki arti seseorang yang mempunyai hubungan emosional dan seksual dari dua jenis kelamin, jadi mereka bebas memilih melakukan hubungan asmara seksual antara laki-laki atau perempuan.²³

Sedangkan apabila menurut kamus besar bahasa Indonesia, *bisexual* merupakan perilaku individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dari dua jenis kelamin baik pria ataupun wanita.²⁴

Munculnya istilah *bisexual* pada akhir ditandai dengan adanya orientasi seksual yang dapat memilih dengan sesama jenis atau lawan jenis. Kasus ini marak terjadi pada orang dewasa yang sudah menikah. Awalnya normal, namun karena kendala dari setiap pasangan yang sudah tidak ingin melayaninya karena beberapa hal, misalnya umur yang sudah rentan tua. Sehingga yang awalnya normal bisa menjadi homoseksual hanya dengan

²¹Putu Hening Wedanthi & I. G. A Diah Fridari, “Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay”, Bali: *Jurnal Psikologi Udayana*, vol 1 no. 2, 2014, 363-371.

²²Sri Puji Lestari, Indah Wulaningsih, & Lailatul Fitriyah, “Studi Fenomenologi Perilaku Homoseksual di Kota Semarang”, Semarang: *Jurnal Smart Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada*, vol 5, no 2, Desember 2018, 50-60.

²³Gunawan Saleh & Muhammad Arif, “Fenomenologi Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama”, Riau: *Jurnal Riset Komunikasi*, vol 1 no 1, Februari 2018, 88-98.

²⁴Rosmiati, “Pandangan Islam Terhadap LGBT”, Banda Aceh: *Jurnal Ilmiah Umum*, vol 1 no 1, 49-61.

memuaskan nafsu seksualnya, lama-lama dapat menjadi bisexual karena adanya sifat ketergantungan ataupun kecanduan.²⁵

4. Pengertian Transgender

Secara etimologi, asal kata *transgender* diambil dari dua kata yakni ‘*trans*’ yang memiliki arti pindah, tanggungan, atau pemindahan, serta ‘*gender*’ yang memiliki arti jenis kelamin.

Secara terminologi, *transgender* merupakan perilaku seseorang yang memiliki rasa ketidakpuasan terhadap bentuk fisik, kelamin maupun kejiwaan dikarenakan adanya sifat merasa kurang cocok terhadap apa yang ada pada dirinya. Ciri-ciri orang transgender dapat dilihat dari cara mereka berpenampilan atau berdandan, gaya dan tingkah laku, bahkan mereka juga bisa sewaktu-waktu melakukan operasi kelamin demi menuruti keinginannya.²⁶

Menurut pendapat lain, *transgender* merupakan sekumpulan orang yang merasa identitas gendernya memiliki perbedaan dengan anatomi kelamin yang mereka miliki, sehingga kebanyakan dari mereka memutuskan untuk melakukan operasi kelamin dengan menyesuaikan gender yang diharapkan. Oleh karena itu, transgender bisa masuk pada golongan homoseksual, bisexual, ataupun heteroseksual.²⁷

²⁵Santi Marito Hasibuan, “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam al-Qur’an dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual”, Padang: *Yurisprudentia (Jurnal Hukum Ekonomi)*, vol 5 no 2, 201-223.

²⁶Didit Krisdianto, “*Konsepsi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)*”, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 42.

²⁷Roby Yansyah & Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia”, Semarang: *Jurnal Law Reform*, vol 14 no 1, 2018, 132-146.

Maksud dari perbuatan kaum Luth yang dipaparkan pada redaksi matan hadis tersebut yakni menganggap lumrah hubungan sesama jenis. Kisah kaum Nabi Luth as. sudah banyak diceritakan di dalam al-Qur'an salah satunya pada surah al-'Araf ayat 80-81.

Dalam tafsir ibn Katsir dijelaskan bahwasannya Nabi Luth pernah mengajak kaum sodom untuk meninggalkan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan adalah homoseks, dan mereka merasa puas antara satu dengan yang lain. Dalam tafsir ibn Katsir homoseksual dimaknai dengan menyukai sesama jenis, baik laki-laki ataupun perempuan. Dapat diartikan bahwasannya perbuatan kaum luth merupakan perbuatan keji yang secara jelas dilakukan oleh kaum sodom atau kaum nabi Luth yaitu perbuatan homoseksual.

B. Konsep Fenomenologi Edmund Husserl

Istilah fenomenologi sudah banyak dikaji oleh beberapa orang. Secara umum orang menganggap bahwa fenomenologi merupakan suatu gejala baru yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat, yang pada dasarnya kita dituntut untuk dapat memaknai objek-objek di sekitar kita.

Fenomenologi secara bahasa berasal dari kata "*phenomenon*" yang artinya realitas yang tampak, serta "*logos*" yang berarti ilmu. Sedangkan secara istilah fenomenologi merupakan pengenalan ilmu yang dapat menjelaskan tentang realitas yang tampak. Maksud dari realitas yang tampak di sini adalah gambaran dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena masih membutuhkan penafsiran makna lebih lanjut. Fenomena yang dapat diterobos oleh fenomenologi dengan

memahami makna atau hakikat dalam fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.²⁸

Pencetus teori fenomenologi adalah *Edmund Husserl* lalu dikembangkan oleh *Alfred Schutz* dengan dilandaskan teori tindakan sosial *Max Weber* serta teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh beberapa tokoh kontemporer dalam bidang pendidikan. *Husserl* mengemukakan fenomenologi harus ditempuh dengan dua langkah untuk mendapatkan esensi dari fenomena, yakni dengan menunda keputusan (tidak memberi keputusan pada fenomena yang sudah tampak) dan mengosongkan diri terhadap keyakinan tertentu.

Husserl menyatakan bahwa fenomena merupakan sebuah realitas yang menampakkan dirinya sendiri, ditandai dengan berbagai macam penutup atau pemisah antara manusia atau individu dengan realitas yang sudah tidak ada lagi. Fenomenologi *Husserl* memberikan kebebasan diberbagai macam bentuk teori sains, dengan cara menunda sementara suatu penilaian terhadap interpretasi sebagai upaya untuk menemukan kebenaran. Menurut *Husserl* letak dari suatu kebenaran tidak berada di belakang atau di atas suatu peristiwa, namun berada di dalam peristiwa tersebut.

Objek dari fenomenologi *Husserl* adalah suatu realitas yang akan menunjukkan dirinya sendiri melalui kesadaran yang intensional. Suatu fenomena tidak hanya bisa diamati oleh kelima panca indera, namun menurut *Husserl* fenomena tersebut bisa juga diamati dengan media lain, seperti rohani. Pemahaman realitas tersebut menggunakan intuisi atau perasaan.

²⁸Wisri & Abd Mughni, "Paradigma Dasar Fenomenologis, Hermeneutika dan Teori Kritis", Situbondo: *Jurnal Lisan al-Hal*, vol. 10 no. 1, Juni 2016, 7.

Rasionalitas adalah kunci utama dari teori fenomenologi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari fenomenologi antara lain:

1. Kenyataan ada pada manusia sebagai individu atau kelompok yang memiliki sifat ganda dan juga dapat diteliti secara utuh
2. Saling mempengaruhi atau sulit untuk dipisahkan antara subjek dan objek
3. Mengarah pada kasus-kasus, bukan hasil penelitian
4. Karena terjadi secara bersamaan, dampaknya sulit membedakan antara sebab dan akibat.²⁹

Fenomenologi dapat diartikan tentang cara bagaimana fenomena dapat muncul di tengah-tengah kita. Kemunculannya sering dikenal dengan aliran inderawi yang berkaitan dengan bagaimana cara panca indera kita menerimanya. Identifikasi masalah yang ditarik oleh fenomenologi diambil dari pengalaman yang bermakna, diawali dengan kesadaran individu yang secara terpisah menjadi secara berkelompok.

C. Fenomena LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) merupakan salah satu kategori perilaku sosial yang menyimpang. Perilaku menyimpang dapat dikatakan sebagai sumber masalah karena dapat mengakibatkan runtuhnya tatanan sosial. Namun, kita juga harus dapat membedakan antara perilaku menyimpang yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Menurut Backer, perilaku menyimpang yang disengaja disebabkan adanya dorongan untuk berbuat melanggar pada situasi

²⁹Isa Anshori, "Melacak State of the Art dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial", Surabaya: *Jurnal Halaqa*, vol 2 no 2, Desember 2018, 178.

tertentu. Dapat dikatakan menyimpang karena pada awalnya memang wajar namun adanya kelanjutan untuk melakukan hal yang menyimpang. Untuk yang tidak sengaja, bisa jadi mereka tidak memahami aturan-aturan yang ada.³⁰

Fenomena LGBT di Indonesia sangat berkaitan dengan gaya negara-negara liberal yang telah mengakui keberadaan kelompok LGBT di masyarakat. Mereka menganggap bahwa kelompok LGBT merupakan *life style* masyarakat modern sedangkan kelompok heteroseksualitas dianggap konservatif yang tidak berlaku bagi semua orang.

Para ahli mengemukakan bahwasannya LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual, bukan semata tentang masalah orientasi seksual belaka. Bukan hanya Agama Islam saja yang melarang perilaku yang menyimpang seperti LGBT tersebut, namun tokoh agama lain juga sudah berpesan bahwa LGBT akan berpotensi sebagai ujian dari Tuhan. Namun, mereka juga harus berupaya untuk menahan agar tidak sampai menyalurkan hasratnya pada hal yang menyimpang.³¹

Dengan adanya perkembangan manusia yang semakin modern, hubungan seksual dilakukan dengan sesama jenis dianggap sebagai hal yang wajar, ini dikenal dengan sebutan homoseksual atau *gay* yang khusus pada laki-laki dan *lesbian* istilah khusus untuk perempuan. Bahkan seseorang dengan sengaja dan seandainya melakukan hubungan ganda, baik dengan laki-laki ataupun perempuan yang disebut dengan *bisexual*. Terlebih dari itu, banyak orang yang saat ini

³⁰Umar Sulaiman, *Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologi (Edisi Revisi)*, Makassar: Alauddin University Press, 2020, 3.

³¹Gunawan Saleh & Muhammad Arif, "Fenomenologi Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama", Riau: *Jurnal Riset Komunikasi*, vol 1 no.1, Februari 2018, 88-98.

melakukan operasi alat kelamin demi melangsungkan nafsunya, hal ini biasa disebut dengan *transgender*.³²

Sejak tahun 1990-an istilah LGBT telah digunakan, karena istilah tersebut secara detail sudah dianggap mewakili dari istilah komunitas *gay*. Kata LGBT berasal dari kata LGB, dan kemudian kata lain muncul seiring waktu, menambahkan huruf Q (*Queer*) ke LGBTQ untuk memberikan penjelasan bagi mereka yang masih mempertanyakan identitas gender mereka. Selain menambahkan huruf Q, beberapa orang menambahkan huruf (I) untuk mewakili orang *interseks*, sehingga menjadi LGBTI. Sebelum munculnya istilah LGBT, literatur ilmiah menyebut bias seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan sesama jenis disebut homoseksualitas, tetapi perlu untuk membedakan antara homoseksual yang dilakukan oleh sesama jenis dan kelompok yang dikenal sebagai *androgini* atau dikenal sebagai banci. Dalam beberapa daerah masih banyak dijumpai orang-orang yang mempunyai tingkah laku layaknya perempuan sedangkan secara biologis ia adalah laki-laki, begitupun sebaliknya.³³

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya komunitas LGBT di Indonesia juga berkembang dengan sangat pesat dan tersebar hampir seluruh kota besar di Indonesia, meskipun keberadaan komunitas ini banyak yang menentang dari berbagai kalangan, namun keberadaan mereka tetap eksis. Kecenderungan baru di kalangan laki-laki di Indonesia, yaitu banyak di antara mereka cenderung berjalan dengan lamban serta melenggak-lenggokan pinggulnya layaknya wanita. Mereka

³²Abdul Malik Ghazali, "Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama: Solusi dan Pencegahan", Lampung: *Jurnal Refleksi*, vol 16 no. 1, April 2017, 29-66.

³³Yuliana Surya Galih, "Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 95-96.

yang bersangkutan juga berani dengan terbuka menyebut dirinya termasuk dalam generasi *ngondeg* (kata ini berakar dari kata *konde* sebutan kepada laki-laki yang bergaya seperti perempuan). Keterbukaan seperti ini sangat jarang terjadi di masa lalu, karena stigma ‘tabu’ dan ‘dosa’ oleh sosial dan agama yang dilabelkan pada kelompok ini. Namun seiring berjalannya waktu, keterbukaan bahkan pengakuan secara jujur malah sering dilakukan.³⁴

Dalam interaksi sosial, para pelaku LGBT tetap menjalin hubungan baik antar sesama jenis maupun lawan jenisnya dan tidak menimbulkan permasalahan antar individu. Dalam berkomunikasi, mereka mungkin akan terlihat dari gaya bicara mereka yang agak sedikit berbeda, namun mereka sama sekali tidak pernah membuat permasalahan ataupun kegaduhan terhadap objek yang mereka ajak berkomunikasi, layaknya orang lain pada umumnya.³⁵

Kontradiksi terhadap problematika LGBT menjadi sorotan publik. Banyak pro kontra yang dilontarkan oleh beberapa masyarakat sampai dengan perorangan, berikut ini orang-orang yang mengemukakan argumentasinya dalam menyikapi problematika LGBT:

1. Luhut Pandjaitan sebagai Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi negara menyatakan bahwa “LGBT juga WNI, punya hak dilindungi negara” dengan alasan untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum LGBT karena mereka juga memiliki hak sebagai warga negara yang harus dilindungi.

³⁴Christiany Juditha, dkk, “Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah”, Makassar: *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2014, 27.

³⁵Sri Puji Lestari, Indah Wulaningsih, & Lailatul Fitriyah, “Studi Fenomenologi Perilaku Homoseksual di Kota Semarang”, Semarang: *Jurnal Smart Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada*, vol 5, no 2, Desember 2018, 50-60.

2. KPI melarang channel TV dan radio untuk mempromosikan seputar LGBT. Alasannya untuk sebagai bentuk perlindungan terhadap anak remaja yang pada saat ini rentan menduplikasi konten yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan kesusilaan di Indonesia, karena itu juga merupakan bentuk pelanggaran P3SPS.
3. Menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan bahwa “kita tidak boleh memusuhi LGBT”, ia menyatakan agar tidak boleh saling bermusuhan hingga muncul sikap diskriminasi, yang perlu ditindaklanjuti adalah pendekatan agama dan ilmu jiwa.
4. MUI dan ormas Islam minta dibuatkan aturan pelanggaran aktivitas LGBT, karena apabila sampai terjadi kampanye untuk penolakan segala bentuk aktivitas seksual akan hanya dapat merusak moralitas dan akhlak. Sehingga diperlukan rehabilitasi dan pelarangan dan pemberian sanksi secara tegas terhadap orang-orang yang berupaya untuk melegalkan LGBT. Di sisi lain, MUI dan ormas Islam juga berpendapat bahwa LGBT itu haram, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang pernikahan dan agama, serta dapat membahayakan kesehatan dan menjadi penyakit menular seperti HIV/AIDS.
5. Menristek mengatakan bahwa tidak ada larangan kelompok LGBT berada di kampus, yang tidak diperbolehkan adalah aktivitas seksual di dalam kampus, sehingga kampus diharapkan untuk selalu mengawasi aktivitas LGBT untuk menjaga moral dan norma kesusilaan.

6. PBNU menyarankan dalam menyikapi LGBT harus dihentikan secara bersama-sama dengan melibatkan anggota LGBT, masyarakat, pemerintah hingga organisasi yang menginginkan pelegalan terhadap komunitas LGBT, dengan cara regulasi peraturan dan pendampingan terhadap LGBT.³⁶

D. Teori Keshahihan dan Kehujjahan Hadis

Dalam kehidupan sehari-hari, hadis dipandang sebagai rujukan agama semata, bahkan ada yang menganggap sebagai sesuatu yang bertentangan serta menghambat berkembangnya ilmu pengetahuan. Padahal hadis memiliki kaitan erat dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan kritik hadis sangat penting untuk dilakukan.³⁷

Metode kritik atau yang biasa disebut dengan *naqd al-Hadīs* sangat penting dilakukan pada penelitian karena untuk menjaga dan melestarikan keautentikan sebuah hadis. Tujuan utama adanya kritik hadis adalah untuk mengetahui validitas dari hadis tersebut, serta dapat dijadikan hujjah dan dapat dipertanggungjawabkan ke-*ṣaḥīh*-annya.³⁸

Dalam kritik ada dua aspek yang menjadi objek penelitian yakni kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matn*).

1. Kritik Sanad Hadis

³⁶Gisela Dea Nirwanto, "Pembungkahan Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.com", Surabaya: *Jurnal E-Komunikasi*, vol. 4 no. 1, 2016.

³⁷Misbahuddin Asaad, "Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis Tawaran *Scientific* Nuruddin 'Itr", Gorontalo: *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah (Farabi)*, vol 16 no 1, 19-33.

³⁸Surur Rifai, "Pengaruh Pergaulan Dalam Hadis: Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Sunan Abi Dawud Nomer Indeks 4833 Dalam Pendekatan Teori Empirisme Ilmu Pendidikan" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 21.

Sanad adalah kumpulan beberapa perawi yang menukil hadis. Menurut bahasa, sanad merupakan sandaran atau pegangan, sedangkan menurut istilah sanad merupakan jalur rawi yang menghubungkan sampai dengan matan hadis, yakni diawali dari mukharrij sampai dengan Ṣāhib al-matn yang pertama.³⁹

Istilah lain mengemukakan bahwa kritik sanad adalah rangkaian proses yang difokuskan pada jalur sanad hingga muncul sebuah istilah shahih isnad dan ḍaʿīf isnād. Ṣaḥīḥ isnād merupakan suatu sanad yang apabila semua perawi dalam suatu hadis berkualitas shahih dengan dilihat dari beberapa aspek yang dijadikan fokus penelitian. Sedangkan ḍaʿīf isnād merupakan suatu sanad yang apabila di dalamnya terdapat satu atau beberapa perawi yang kurang memenuhi aspek penelitian.⁴⁰

Menurut Ajāj al-Khātib dalam kitab *ushul al-hadis*, dijelaskan bahwa hadis yang sanadnya bersambung mulai dari awal hingga akhir dengan perawi yang thiqah dan mendapatkan hadis dari orang yang thiqah pula tanpa adanya kejanggalan atau cacat dalam hadis tersebut disebut dengan hadis shahih.⁴¹ Secara singkat, kaidah keshahihan sanad hadis adalah sebagai berikut:

a. Ketersambungan Sanad (*Ittiṣāl al-Sanad*)

Maksud dari ketersambungan sanad di sini adalah perawi menerima hadis secara langsung dari perawi di atasnya, dan berlaku sampai pembicara

³⁹Syabrowi, “*Obsessive Compulsive Disorder Dalam Riwayat Sahih Ibn Hibban No. Indeks 147: Kajian Maʿanil Hadis Perspektif Ilmu Psikologi*” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 17.

⁴⁰Isnaini Luʿluʿ Atim Muthoharoh, “*Keabsahan Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof: Kajian Maʿanil Hadis dalam Kitab Sunan Ibn Majah Nomer Indeks 450*” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 32-33.

⁴¹Ach Baiquni, “Melacak Teori Kualitas Hadis Dalam Kitab al-Jamiʿ al-Shahih al-Sunan al-Tirmidzi”, Madura: *Jurnal Ilmu Hadis (Al-Bukhari)*, vol 4 no 1, Juni 2021, 68-81.

awal yakni Rasulullah saw. dengan kata lain antar perawi dari awal hingga akhir merupakan guru dan murid yang hidup satu zaman sehingga mereka saling berkaitan sampai tidak ditemukan keterputusan sanad (*munqati*).⁴²

Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ketersambungan sanad diantaranya, (1) Membuat skema sanad dilengkapi dengan nama serta laqab semua perawi untuk memudahkan mengetahui hubungan guru dan murid. (2) Mencari informasi terkait tahun lahir dan wafat antara murid dan guru serta hidup sezaman apa tidak antara keduanya melalui bantuan kitab *Rijāl al-Ḥadīth*. (3) Meneliti lambang periwayatan (*Sighāt al-Taḥammul al-‘Adā*), untuk mengetahui bagaimana murid mendapatkan hadis dari gurunya.

Pada proses ini ada 8 cara penerimaan hadis yaitu *al-Sima*’, *al-Qira’ah*, *al-Ijāzah*, *al-Munawalah*, *al-Mukatabah*, *al-Wijadah*, *al-I’lam*, serta *al-Wasiyah*.⁴³

b. Perawi yang Adil

Sifat Adil dalam periwayatan hadis merupakan perawi yang beragama Islam, mukallaf, menjalankan semua perintah Allah, menjaga muru’ah serta konsisten untuk tetap berbuat baik.

c. Perawi yang Dhabit

Dhabit merupakan kemampuan perawi dalam menerima sebuah hadis.

Dalam hal ini dhabit terdiri dari dua macam diantaranya, pertama dhabit al-

⁴²M. Fahmi Azhar, “*Perilaku Body Shaming: Studi Ma’anil Hadis Sunan Tirmidzi nomor indeks 2502 Melalui Pendekatan Psikologi*” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 22.

⁴³Isnaini Lu’lu’ Atim Muthoharoh, “*Keabsahan Wudu Bagi Pengguna...*”, 34.

sadr merupakan kemampuan dalam menghafal mulai saat menerima hadis sampai dengan menyampaikan kepada muridnya, kedua dhabit al-kitabah merupakan menjaga dan memelihara tulisan hadis (yang sudah di tashih) mulai awal penerimaan hingga meriwayatkannya.

d. Terhindar dari Kerancuan (*syudzūd*)

Menurut Imam Syafi'i, pengertian dari *syudzūd* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, namun riwayatnya bertentangan dengan riwayat dari perawi thiqah lainnya.⁴⁴

Metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui syaz adalah dengan cara melakukan perbandingan dengan sanad hadis yang memiliki tema yang sama. Kemudian melakukan I'tibar dan menganalisis biografi tentang kualitas para rawi pada sanad yang diteliti. Lalu, apabila seluruh rawi tersebut thiqah, namun ada sebuah sanad yang menyalahi riwayat-riwayat thiqah, maka dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut adalah syaz.⁴⁵

e. Tidak mengandung 'Illah

'Illah dalam hadis merupakan cacat yang tersembunyi dalam sebuah riwayat, sehingga hadis yang kelihatannya shahih ternyata tidak shahih. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan khusus untuk meneliti atau mengkritik sebuah hadis.⁴⁶

⁴⁴Ayun Nur Asita, "Puasa Sebagai Jalan Menuju Kebahagiaan: Studi Ma'anil Hadis Riwayat Ibn Majah nomor Indeks 1628 Melalui Pendekatan Psikologi" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 20.

⁴⁵Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad dan Matan", Jombang: *Ushuluna (Jurnal Ilmu Ushuluddin)*, vol 4 no 1, Juni 2018, 18-32.

⁴⁶M. Fahmi Azhar, "Perilaku Body Shaming...", 24.

Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui adanya ‘illah adalah dengan menghimpun seluruh sanad dan matan yang setema lalu dibandingkan antara sanad satu dengan yang lainnya. Lalu apabila telah selesai dibandingkan dan terdapat kandungan dari hadis yang bertentangan dengan al-Qur’an, maka dapat dikatakan bahwa hadis tersebut terindikasi adanya ‘illah.⁴⁷

Para ahli hadis berpandangan bahwa ‘illah bisa terdapat pada sanad, matan ataupun keduanya. Tetapi yang sering dijumpai ada pada sanad hadis dalam bentuk diantaranya sanad yang diduga *muttasil* dan *marfu’* ternyata *muttasil-mauquf*, yang diduga *muttasil-marfu’* ternyata *muttasil-mursal*, terjadi percampuran hadis dengan hadis lainnya, serta adanya kesalahan pengucapan nama karena memiliki kemiripan nama dengan perawi lain, namun kualitasnya berbeda.⁴⁸

2. Kritik Matan Hadis

Matan juga merupakan unsur penting dalam sebuah hadis. Oleh karena itu, kritik matan juga penting untuk mengetahui keautentikan hadis. Adapun langkah-langkah untuk penelitian matan hadis (*naqd al-matn*) di antaranya:

- a. Melihat kualitas sanad terlebih dahulu, disebabkan karena kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad,
- b. Meneliti susunan lafal matan yang semakna, karena banyak kasus tentang perbedaan lafal, namun banyak yang tidak mengetahui latar belakang akibat mengapa terjadinya perbedaan lafal tersebut,

⁴⁷Isnaini Lu’lu’ Atim Muthoharoh, “Keabsahan Wudu Bagi...”, 35-36.

⁴⁸Rizkiyatul Imtyas, “Metode Kritik Sanad dan Matan”..., 23.

- c. Meneliti kandungan matan, dengan cara membandingkan isi matan yang tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an dan akal sehat, tidak bertolak belakang dengan fakta-fakta sejarah, serta penyataannya mengarah pada sabda Nabi, serta
- d. Dapat menyimpulkan hasil dari penelitian matan tersebut.⁴⁹

Sedangkan untuk kehujjahan hadis terbagi menjadi 2 kategori, yakni *hadis maqbul* dan *hadis mardud*.

1. *Hadis Maqbul (diterima)*

Merupakan hadis yang sudah terbukti kebenarannya dengan disertai dalil sebagai bukti keunggulannya, serta telah memenuhi syarat dalam perumusan hukum serta pengamalannya. Namun *hadis maqbul* tidak semua dapat diamalkan. Oleh karena itu, hadis maqbul digolongkan menjadi 2 yaitu, *hadis maqbul ma'mun bih* (dapat diamalkan) dan *hadis maqbul ghairu ma'mun bih* (tidak dapat diamalkan).⁵⁰

Jika ditinjau dari segi kualitas, ulama membagi hadis maqbul menjadi 2 bagian yakni hadis shahih yang meliputi *hadis shahih li dzatihi* dan *hadis shahih li ghairihi* serta hadis hasan yang meliputi *hadis hasan li dzatihi* dan *hadis hasan li ghairihi*.

2. *Hadis Mardud (ditolak)*

Merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat diterima, sehingga hadis tersebut ditolak. Jadi sifat dari hadis mardud adalah tidak dapat dijadikan

⁴⁹Wahidul Anam, *Metode Dasar Penelitian Hadis*, (Blitar: MSN Press, 2017), 43.

⁵⁰Millah Amaliyah, "*Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi*" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 48.

hujjah atau diamalkan ke semua orang. Yang termasuk dalam hadis mardud adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis lemah atau dugaan hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah apa tidak.⁵¹

E. Ilmu Ma'anil Hadis

Setelah Nabi saw wafat, perdebatan tentang memaknai hadis mulai muncul. Karena memang sebelum Rasulullah wafat, apabila mereka tidak faham terkait hadis mereka akan tanya langsung atau konfirmasi kepada Beliau. Setelahnya mereka harus memaknai sendiri hingga mereka kesulitan dalam hal tersebut. Namun mereka tidak menyerah, sampai pada akhirnya para ulama berusaha mencari solusi untuk permasalahan ini. Sehingga lahirlah ilmu syarh al-hadis, lalu seiring berjalannya waktu ilmu tersebut berkembang menjadi Ilmu Ma'anil Hadis.⁵²

Ilmu ma'anil hadis sama dengan ilmu balaghah yang berisi tentang pemaknaan lafadz arab yang disesuaikan dengan kondisi serta situasi Rasulullah secara benar.

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan langkah-langkah agar menghasilkan pemahaman makna yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Tolak ukur yang digunakan adalah al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang se-tema
3. Memakai metode al-Jam'u (menggabungkan) atau tarjih (menukil hadis yang lebih kuat) ketika menemui hadis yang diperdebatkan

⁵¹M. Fahmi Azhar, "*Perilaku Body Shaming...*", 28.

⁵²Ayun Nur Asita, "*Puasa Sebagai Jalan...*", 25.

4. Mengetahui asbab al-wurud sebagai penyokong untuk latar belakang munculnya hadis tersebut
5. Memahami antara hadis yang bermakna sebenarnya dengan hadis yang memiliki makna majaz
6. Dapat membedakan alam nyata dan ghaib
7. Memperjelas arti yang terkandung pada lafadz-lafadz hadis.

Sesuai langkah-langkah yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ma'anil hadis merupakan sebuah upaya alternatif dalam proses pemaknaan hadis, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan konteks hadis. Dengan cara tersebut diharapkan mampu memudahkan seseorang dalam mengikuti sunnah Rasulullah saw serta mengamalkan syari'at Islam.⁵³

Adapun untuk memudahkan dalam menelaah makna hadis, ada beberapa paradigma atau pendekatan yang digunakan agar lebih mudah, di antaranya:

1. Pendekatan secara tekstual, artinya redaksi hadis cukup difahami dengan teks yang ada di dalamnya tanpa ada kajian yang mendalam seperti kajian historis dll.
2. Pendekatan kontekstual, dalam hal ini terdapat tiga unsur yang terkandung di dalamnya yakni, pertama kajian historis dengan menelusuri secara kritis terhadap aspek-aspek hadis tersebut, kedua kajian linguistik dengan mencermati bahasa termasuk aspek majaznya, dan ketiga kajian terhadap redaksi hadis dengan mengaitkan dengan beberapa kajian ilmu lainnya.⁵⁴

⁵³Surur Rifai, "Pengaruh Pergaulan Dalam Hadis...", 43.

⁵⁴Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 17.

BAB III

AL-TIRMIDHI DAN DATA HADIS TENTANG LGBT

A. Sunan al-Tirmidhi

1. Biografi al-Tirmidhi

Al-Tirmidhi merupakan seorang ahli hadis yang lahir pada 209 H, dan wafat pada 279 H di kota Tirmiz. Ia memiliki nama lengkap Muḥammad ibn ‘Iṣa ibn Yazīd ibn Saurah ibn Mūsa ibn al-Dhaḥak al-Sulami al-Tirmidhi. Nama al-Tirmidhi dinisbatkan pada kota kelahirannya yakni Tirmidh (*Turmudh*) yang merupakan sebuah kota yang terletak di wilayah negeri Irak bagian utara, tepatnya di tepi sungai Jihun.⁵⁵

Sejak kecil, al-Tirmidhi sudah rajin belajar berbagai ilmu, salah satunya adalah ilmu hadis. Selain rajin, ia juga memiliki kelebihan hafalan yang kuat karena ia sangat mudah dalam menangkap sebuah pelajaran yang ia peroleh.

Pada tahun 234 H, al-Tirmidhi memulai rihlah dalam mencari hadis. Imam al-Tirmidhi menuju ke Khurasan, Iraq, dan Haramain untuk mencari ilmu. Dari sana ia mendapatkan beberapa hadis lalu al-Tirmidhi juga berusaha untuk memahaminya. Dalam periwayatannya al-Tirmidhi mendengarkan hadis

⁵⁵Hasan Basri, “*Anjuran Menahnik Bayi Dengan Kurma: Studi Ma’ani Hadis Sunan al-Tirmidhi no. indeks 3826*” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 53.

yang disampaikan oleh gurunya dengan seksama, lalu ia menghafalkan serta mencatatnya dengan baik dan benar.⁵⁶

2. Guru dan murid al-Tirmidhi

Para Ulama' mengakui Imam al-Tirmidhi memiliki kemampuan dalam bidang ilmu hadis, dibuktikan dengan hafalannya yang kuat, keshalihan dan ketaqwaannya. Dia juga terkenal dengan orang yang sangat teliti dan juga dapat dipercaya, dengan kualitas dan karakter yang baik tersebut maka ia dapat menjadi penghimpun serta penyusun hadis serta diamanahi sebagai sumber pengambilan hadis oleh para ulama' pada masanya.⁵⁷

Dalam *tahdib al-kamal* disebutkan bahwa Imam al-Tirmidhi memiliki 216 guru⁵⁸, di antaranya:

- a. Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn Kathīr ibn Yaid
- b. Aḥmad ibn Abī Bakr
- c. Abū Ja'far al-Kūfī
- d. Abū Ja'far al-Baghdādī
- e. Abū 'Abdullāh al-Baṣary
- f. Aḥmad ibn Abī 'Ubaidillāh

Karena mempunyai kualitas keilmuan yang mumpuni, oleh karena itu banyak yang belajar kepada Imam al-Tirmidhi, berikut ini adalah beberapa murid dari al-Tirmidhi:

⁵⁶M. Fahmi Azhar, "*Perilaku Body Shaming: Studi Ma'anil Hadis Sunan Tirmidzi nomor indeks 2502 Melalui Pendekatan Psikologi*" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 39.

⁵⁷Hasan Basri, "*Anjuran Menahnik Bayi...*", 54.

⁵⁸al-Din Abī al-Haj Yusuf al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl fi Asma' al-Rijal*, Juz 10, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987), 250.

- a. Abū Bakr ibn Ismā'īl ibn 'Āmir al-Samarqondy
- b. Abū Ḥāmid Aḥmad ibn 'Abdullāh ibn Dāwud al-Marūzī
- c. Aḥmad ibn Yūsuf al-Nifsi
- d. Ḥammād ibn Shākir al-Warāq
- e. Dāwud ibn Naṣr ibn Suhail al-Bazdaw⁵⁹

3. Karya-karya al-Tirmidhi

Berikut ini karya-karya yang berhasil dihasilkan oleh Imam al-Tirmidhi dengan kesungguhan dan keuletannya dalam mempelajari ilmu hadis di antaranya:

- a. al-Jami' al-Sahih, merupakan kitab karya al-Tirmidhi yang paling populer di antara kitab-kitab lainnya
- b. al-Jami'al-Mukhtaṣar min al-Sunan 'an Rasulillāh
- c. Tawarikh
- d. al-'Illah
- e. al-'Illah al-Kabir
- f. Shamail Asma'u al-Sahabah
- g. Al-Asma' wa al-Kunyah
- h. Al-Atar al-Mawqufah
- i. Al-Shamail al-Nabawiyah⁶⁰

⁵⁹M. Fahmi Azhar, "Perilaku Body Shaming...", 41.

⁶⁰M. Fahmi Azhar, "Perilaku Body Shaming...", 42.

B. Sistematika dan Karakteristik Kitab Sunan al-Tirmidhi

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Imam Tirmidhi dalam penyusunan kitabnya adalah dengan mengumpulkan hadis secara sistematis disertai dengan banyaknya perawi dan susunan matan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan Imam al-Tirmidhi mengakui adanya periwayatan bi al-Ma'na (periwayatan hadis dan redaksi berbeda namun materi hadisnya sama).⁶¹

Dalam menyusun kitab Sunan al-Tirmidhi, ia menggunakan metode dengan mencantumkan judul pada tiap bab, kemudian memaparkan satu sampai dua hadis yang sinkron dengan judulnya. Proses selanjutnya, al-Tirmidhi menentukan kualitas dari hadis tersebut, baik itu shahih, hasan ataupun da'if, dengan menggunakan istilah yang sering dipakai oleh para ulama' sebelumnya.

Metode yang digunakan oleh al-Tirmidhi dalam meriwayatkan hadis berbeda dengan ulama'-ulama' lainnya, di antaranya:

1. Men-takhrij hadis yang menjadi amalan oleh para fuqaha'.
2. Menentukan kualitas dan memberi penjelasan terhadap keadaan hadis yang ditulis.⁶²

Menurut al-Hafiz Abu Fadil ibn Tahir al-Maqdisi, ada 4 syarat yang ditetapkan oleh al-Tirmidhi tentang standarisasi periwayatan hadis, di antaranya:

1. Hadis-hadis yang sudah disepakati ke-shahih-annya oleh Bukhari dan Muslim

⁶¹Salma Auliya, *"Implikasi Hadis Larangan Marah Dengan Pendekatan Psikologi: Studi Analisis Riwayat Sunan al-Tirmidhi no. indeks 2020"* (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 43.

⁶²Hasan Su'aidi, "Mengenal Kitab Sunan al-Tirmidhi: Kitab Hadis Hasan", Pekalongan: *Jurnal Religia* vol 13, no 1, April 2010, 128.

2. Hadis-hadis yang shahih menurut standar ke-shahih-an Abu Dawud dan al-Nasa'i, yakni hadis-hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya dan tidak mursal
3. Hadis-hadis yang tidak dipastikan ke-shahih-annya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya
4. Hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh fuqaha, baik hadis tersebut shahih atau tidak, tentu saja tingkat ke-shahih-annya tidak sampai pada tingkat da'if matruk.⁶³

C. Hadis Utama tentang Fenomena LGBT Riwayat al-Tirmidhi

Hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 beserta terjemahan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Manī', telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Hārūn, telah menceritakan kepada kami Hammām dari al-Qāsim ibn 'Abdul Wāhid al-Makkī dari 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Uqail bahwa ia mendengar Jābir berkata: Rasūlullāh bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth." Abū' Isā berkata, hadis ini hasan gharib, sesungguhnya kami hanya mengetahui dari jalur ini dari 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Uqail ibn Abū Thālib dari Jābir.⁶⁴

D. Takhrij hadis

1. Sunan ibn Majah nomer indeks 2563

⁶³Hasan Su'aidi, "Mengenal Kitab Sunan..., 129.

⁶⁴Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsa ibn al-Dhaḥāk, "Sunan Al-Tirmidhi" Juz 4, (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalaby, 1975), 58.

2563 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

Telah menceritakan kepada kami Azhar ibn Marwān berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wārith ibn Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāhid, dari ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail, dari Jābir ibn ‘Abdillāh berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth.”⁶⁵

2. Kitāb Musnad Abī Ya’lā al-Mawṣulī nomer indeks 2128

2128 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي لَعَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن

Telah menceritakan kepada kami Ishāq, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wārith ibn Sa’id, berkata telah menceritakan kepada kami al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāhid, dari ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail, dari Jābir ibn ‘Abdillāh, berkata, Rasūlullāh saw bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari sebagian umatku adalah perbuatan kaum Luth.”⁶⁶

3. Kitab al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain lil Ḥākim nomer indeks 8057

8057 - حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ [التعليق - من تلخيص الذهبي]

Telah menceritakan kepada kami Hammām berkata, dari al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāhid dari ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail dari Jābir ibn ‘Abdillāh berkata, Rasūlullāh saw bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku atau dari beberapa umat ini adalah perbuatan kaum luth.” Sanad yang saḥīḥ.⁶⁷

⁶⁵Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah* juz 2, (t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 273 H), 856.


⁶⁶Abū Ya’lā Aḥmad ibn ‘Alī ibn al-Muthannā, *Musnad Abī Ya’lā* juz 13, (Damaskus: Dār al-Makmūn lil Thurāth, 307 H), 97.

⁶⁷Abū ‘Abdillāh al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain lil Ḥākim*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyah, 1990), 397.

E. Skema Sanad dan Tabel Periwiyatan Hadis tentang LGBT

1. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwiyatan

a. Riwayat Sunan al-Tirmidhi Nomer indeks 1457



Tabel 1. Daftar periwayat beserta rinciannya

| Nama Perawi | Urutan Perawi | Tabaqah | Lahir | Wafat |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------|
| Jābir | 1 | 1 (Ṣaḥāby) | - | 70 H |
| ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail | 2 | 4 (al-Tābi‘īn) | - | 140 H |
| Al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makkī | 3 | 7 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | - | - |
| Hammām | 4 | 7 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | - | 164 H |
| Yazīd ibn Hārūn | 5 | 9 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | 117 H | 206 H |
| Aḥmad ibn Manī’ | 6 | 10 (Tabi’ al-‘Atbā’) | 160 H | 244 H |
| Al-Tirmidhi | Mukharrij | (Tabi’ al-‘Atbā’) | 209 H | 279 H |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b. Riwayat Sunan Ibn Majah nomer indeks 2563




Tabel 2. Daftar periwayat beserta rinciannya

| Nama Perawi | Urutan Perawi | Tabaqah | Lahir | Wafat |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------|
| Jābir ibn ‘Abdillāh | 1 | 1 (Ṣaḥāby) | - | 70 H |
| ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail | 2 | 4 (al-Tābi‘īn) | - | 140 H |
| Al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makkī | 3 | 7 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | - | - |
| ‘Abd al-Wārith ibn Sa‘īd | 4 | 8 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | 102 H | 180 H |
| Azhar ibn Marwān | 5 | 10 (Tabi’ al-‘Atbā’) | - | 243 H |
| Ibn Mājah | Mukharrij | (Tabi’ al-‘Atbā’) | 209 H | 273 H |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Riwayat Musnad Abī Ya'lā al-Mawṣulī nomer indeks 2128




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3. Daftar periwayat beserta rinciannya

| Nama Perawi | Urutan Perawi | Tabaqah | Lahir | Wafat |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------|
| Jābir ibn ‘Abdillāh | 1 | 1 (Ṣaḥāby) | - | 70 H |
| ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail | 2 | 4 (al-Tābi‘īn) | - | 140 H |
| Al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāhid al-Makkī | 3 | 7 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | - | - |
| ‘Abd al-Wārith ibn Sa‘īd | 4 | 8 (Atbā’ al-Tābi‘īn) | 102 H | 180 H |
| Ishāq | 5 | 10 (Tabi’ al-‘Atbā’) | 150 H | 245 H |
| Abū Ya’lā Aḥmad ibn ‘Alī | Mukharrij | (Tabi’ al-‘Atbā’) | 210 H | 307 H |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

d. Riwayat al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain lil Ḥākim nomer indeks 8057



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


Tabel 4. Daftar periwayat beserta rinciannya

| Nama Perawi | Urutan Perawi | Tabaqah | Lahir | Wafat |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------|
| Jābir | 1 | 1 (Ṣaḥāby) | - | 70 H |
| ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail | 2 | 4 (al-Tābi’īn) | - | 140 H |
| Al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makkī | 3 | 7 (Atbā’ al-Tābi’īn) | - | - |
| Hammām | 4 | 7 (Atbā’ al-Tābi’īn) | - | 164 H |
| Abū ‘Abdullāh al-Ḥākim | Mukharrij | 9 (Atbā’ al-Tābi’īn) | 117 H | 206 H |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Skema Sanad Gabungan



F. I'tibar Hadis tentang LGBT

Setelah dilakukannya kegiatan takhrij hadis di atas, maka langkah penelitian selanjutnya yakni I'tibar sanad dengan cara menghimpun sanad yang telah ditakhrij sebelumnya. Menurut bahasa I'tibar berasal dari masdar kata i'tabara yang berarti meninjau suatu perkara untuk mengetahui jenis lainnya.

I'tibar menurut istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, hadis yang dimaksud adalah pada bagian sanadnya terdapat seorang periwayat. Oleh karena itu, dengan menyertakan sanad-sanad yang lain akan memudahkan kesimpulan di akhir tentang ada atau tidaknya periwayat yang lain. Jadi, i'tibar merupakan cara untuk mendapatkan informasi tentang kualitas hadis dengan menggunakan literatur hadis.⁶⁸

Sedangkan i'tibar menurut ilmu musthalah al-hadis adalah suatu metode untuk mencari hadis syahid dan muttabi' dengan cara mengobservasi rawi yang sama ataupun matan yang sesuai dan menguatkan dalam satu hadis dengan hadis lainnya. Syahid adalah bentuk jama' dari syawahid yang merupakan perawi pendukung yang memiliki status sebagai sahabat Nabi. Sedangkan muttabi' adalah perawi penguat dari periwayat lain yang statusnya selain sahabat Nabi.⁶⁹

Berdasarkan skema sanad yang telah disusun, hadis tentang LGBT memiliki beberapa jalur periwayatan. Dapat diketahui dari skema di atas bahwa dari ketiga jalur periwayatan tersebut tidak memiliki syahid atau syawahid karena hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja yakni Jābir ibn 'Abdillāh.

⁶⁸Cut Fauziyah, "I'tibar Dalam Sanad Hadis", Aceh: *al-Bukhari (Jurnal Ilmu Hadis)* vol 1 no 1, Januari-Juli 2018, 125.

⁶⁹M. Fahmi Azhar, "*Perilaku Body Shaming...*", 60.

Namun, dari ketiga jalur periwayatan tersebut memili *muttabi'*. Berikut ini rincian *muttabi'* yang ditemukan, di antaranya:

1. 'Abd al-Wārith ibn Sa'īd dari jalur Ibn Mājah dan Abū Ya'lā Aḥmad ibn 'Alī, merupakan penguat atau *muttabi'* dari Hammām dari jalur al-Tirmidhī dan Abū 'Abdullāh al-Ḥākim.
2. Ishāq dari jalur Abū Ya'lā Aḥmad ibn 'Alī merupakan penguat atau *muttabi'* dari Azhar ibn Marwān dari jalur Ibn Mājah.
3. Ibn Mājah, Abū Ya'lā Aḥmad ibn 'Alī, dan Abū 'Abdullāh al-Ḥākim menjadi *muttabi' tam* bagi al-Tirmidhī lantaran mengikuti guru terjauhnya yakni al-Qāsim ibn 'Abd al-Wāhid.

G. Data Perawi dan Jarh wa Ta'dil

1. Jābir ibn 'Abdillāh

Nama lengkap : Jābir ibn 'Abdillāh ibn 'Amrū ibn Ḥarām al-Anṣāry

Julukan : Muḥammad al-Madany

Ṭabaqah : 1 (Ṣaḥāby)

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 70 H di Madinah

Guru : Rasūlullāh saw, Abī Hurairah, Khālīd ibn al-Wafīd

Murid : al-Ḥasan al-Baṣary, Sa'īd ibn al-Ḥārith al-Anṣāry, 'Abdillāh ibn

Muḥammad ibn 'Uqail

Jarḥ wa Ta'dil :

Jābir tergolong pada kalangan sahabat, jadi sudah semestinya ia merupakan orang yang ‘adil, karena sahabat memiliki keistimewaan yang keadilannya sudah tidak perlu diragukan lagi.⁷⁰

2. ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail

Nama lengkap : ‘Abdillah ibn Muḥammad ibn ‘Uqail ibn Abī Ṭālib al-Qarshy al-Hāshimī

Julukan : Abū Muḥammad al-Madany

Ṭabaqah : 4 (al-Tābi‘īn)

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 140 H

Guru : Jābir ibn ‘Abdillāh, Anas ibn Mālik, ‘Aṭā’ ibn Yasār

Murid : Zahīr ibn Muḥammad al-Tamīmī, Sufyān al-Thaury, al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid

Jarḥ wa Ta’dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat Ṣadūq, Aḥmad ibn Ḥanbal berkata itu munkar al-Ḥadīth, dan Ibnu Khuzaimah berkata dia tidak pernah menganggap hadis tersebut sebagai dalil.⁷¹

3. al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid

Nama lengkap : al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid ibn Aiman al-Makky

Julukan : al-Qarshy al-Makhzūmy

Ṭabaqah : 7 (Atbā’ al-Tābi‘īn)

Tahun lahir : -

⁷⁰al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 4..., 443.

⁷¹al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 16..., 78.

Tahun wafat : -

Guru : ‘Abdillah ibn Muḥammad ibn ‘Uqail ibn Abī Ṭālib, ‘Amr ibn ‘Abdillāh ibn ‘Urwah ibn al-Zubair

Murid : ‘Abd al-Wārith ibn Sa’īd, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Nāfi’ al-Ṭāify, Hammām ibn Yahya

Jarḥ wa Ta’dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat Maqbūl, dan Abū Ḥātim ibn Ḥibbān memberikan predikat al-Thiqāh.⁷²

4. Hammām

Nama lengkap : Hammām ibn Yahya ibn Dinār al-‘Audhy al-Muḥlamā

Julukan : Abū Bakr

Ṭabaqah : 7 (Atbā’ al-Tābi’īn)

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 164 H

Guru : al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāhid, ‘Aṭā’ ibn Abī Rabbāh, Yahya ibn Abī Kathīr

Murid : Sufyān al-Thaury, Muslim ibn Ibrāhīm, Yazīd ibn Hārūn

Jarḥ wa Ta’dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqah, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiz⁷³

5. Yazīd ibn Hārūn

⁷²Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr al-Asqalāny, *Tahdīb al- Tahdīb*, juz 8, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1435), 324.

⁷³al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 30..., 302.

Nama lengkap : Yazīd ibn Hārūn ibn Zādī

Julukan : Abū Khālid al-Wāsiṭy

Ṭabaqah : 9 (Atbā' al-Tābi'īn)

Tahun lahir : 117 H

Tahun wafat : 206 H

Guru : Hammām ibn Yahya, Ismā'īl ibn Abī Khālid, Ḥammād ibn Zaid

Murid : Aḥmad ibn Ḥanbal, Ishāq ibn Abī 'Isā, Aḥmad ibn Manī' al-Baghwī

Jarḥ wa Ta'dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqah mutqin 'ābid, dan Aḥmad ibn Ḥanbal memberikan predikat ḥāfiẓ mutqin⁷⁴

6. Aḥmad ibn Manī'

Nama lengkap : Aḥmad ibn Manī' ibn 'Abd al-Raḥman

Julukan : Abū Ja'far al-Baghwī

Ṭabaqah : 10 (Tabi' al-Atbā')

Tahun lahir : 160 H

Tahun wafat : 244 H

Guru : Yazīd ibn Hārūn, 'Ubaidah ibn Ḥamīd, Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Anṣāry

Murid : Muslim, Abū Dāwud, al-Tirmidhī, al-Nasāi

Jarḥ wa Ta'dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqah mutqin, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiẓ Ṣāhib al-Musnad⁷⁵

⁷⁴al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 32..., 261.

7. ‘Abd al-Wārith ibn Sa’īd

Nama lengkap : ‘Abd al-Wārith ibn Sa’īd ibn Dhakwān al-Tamīmī

Julukan : al-Tamīmī

Ṭabaqah : 8 (Atba’ al-Tābi’īn)

Tahun lahir : 102 H

Tahun wafat : 180 H

Guru : al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāhid, Ayyūb ibn Mūsā, Ḥusain al-Mu’allim

Murid : Azhar ibn Marwān, Ishāq ibn Abī Isrāīl

Jarḥ wa Ta’dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqaḥ thabit, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiẓ⁷⁶

8. Azhar ibn Marwān

Nama lengkap : Azhar ibn Marwān al-Raqāshy al-Nawā’ al-Baṣary

Julukan : al-Baṣary

Ṭabaqah : 10 (Tabi’ al-Atbā’)

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 243 H

Guru : ‘Abd al-Wārith ibn Sa’īd, Ḥammād ibn Zaid, Muḥammad ibn Dīnār

Murid : al-Tirmidhī, Ibn Mājah

Jarḥ wa Ta’dīl :

Ibn Ḥajar memberikan predikat ṣadūq, dan al-Dhahaby memberikan predikat ṣadūq⁷⁷

⁷⁵al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 1..., 495.

⁷⁶al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 18..., 478.

9. Ishāq

Nama lengkap : Ishāq ibn Abī Isrāīl

Julukan : Abū Ya'qūb al-Marūzy

Ṭabaqah : 10 (Tabi' al-Atbā')

Tahun lahir : 150 H

Tahun wafat : 245 H

Guru : 'Abd al-Wārith ibn Sa'īd, Ḥusain ibn 'Alī al-Ju'fy, Ḥammad ibn Zaid

Murid : al-Bukhāry, Abū Dāwud, Abū Ya'lā Aḥmad ibn 'Alī ibn al-Muthannā

Jarḥ wa Ta'dīl:

Ibn Ḥajar memberikan predikat ṣadūq, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiẓ, thiqaḥ⁷⁸

10. Al-Tirmidhī

Nama lengkap : Muḥammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Sulamy

Julukan : Abū 'Isā al-Tirmidhī

Ṭabaqah : 12 (Tabi' al-Atbā')

Tahun lahir : 209 H

Tahun wafat : 279 H

Guru : Pada kitab tahdhib al-kamāl tercatat sebanyak 216, salah satu di antaranya adalah Aḥmad ibn Manī' ibn 'Abd al-Raḥman

Murid : Ḥammād ibn Shākir al-Warāq, Muḥammad ibn al-Mundhir ibn Sa'īd

Jarḥ wa Ta'dīl :

⁷⁷al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 2..., 330.

⁷⁸al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamāl*, juz 2..., 398.

Ibn Hajar memberikan predikat bahwa ia merupakan seorang imam, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiẓ⁷⁹

11. Ibn Mājah

Nama lengkap : Muḥammad ibn Yazīd al-Rabi'ī

Julukan : Ibn Mājah

Tahun lahir : 209 H

Tahun wafat : 273 H

Guru : Pada kitab *tahdhīb al-kamāl* tercatat sebanyak 318, salah satu di antaranya adalah Azhar ibn Marwān

Murid : Ja'far ibn Idrīs, Muḥammad ibn 'Isā al-Ṣafār

Jarḥ wa Ta'dīl :

Ibn Hajar memberikan predikat bahwa ia merupakan seorang imam, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiẓ, Ṣāhib al-Sunnah⁸⁰

12. Abū Ya'lā Aḥmad ibn 'Alī

Nama lengkap : Abū Ya'lā Aḥmad ibn 'Alī ibn al-Muthannā al-Mūṣily

Julukan : Shaikh al-Islām

Tahun lahir : 210 H

Tahun wafat : 307 H

Guru : Aḥmad ibn Ḥanbal, 'Alī ibn al-Madiny, Uthmān ibn Abī Shaibah

Murid : Abū Ḥātim ibn Ḥibbān, Hamzah ibn Muḥammad al-Kinani

Jarḥ wa Ta'dīl :

⁷⁹al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, juz 26..., 252.

⁸⁰al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, juz 27..., 41.

Imam Daruquthny memberikan predikat kepada Abū Ya'lā thiqah ma'mun, Imam al-Ḥakim berkata ia thiqah ma'mun.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS DAN PEMAKNAAN HADIS TENTANG LGBT RIWAYAT AL-TIRMIDHI NOMER INDEKS 1457

A. Analisis Kualitas dan Kejujahan Hadis tentang LGBT

Untuk mengetahui kualitas dan kejujuran hadis terkait LGBT yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi nomer indeks 1457, maka diperlukan kegiatan penelitian terhadap hadis tersebut dengan menggunakan dua aspek yakni tinjauan kritik sanad dan matan sebagai hasil akhir agar bisa diputuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah apa tidak.

1. Analisis kritik sanad

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II, bahwa hadis yang dapat dikatakan shahih ada 5 aspek yang terkait yakni ketersambungan sanad, perawi yang adil, kedhabitan perawi, tidak mengandung syuzuz, serta tidak mengandung 'illah.

a. Ketersambungan sanad

Suatu sanad hadis yang dianggap muttasil apabila para perawi dapat menerima hadis tersebut secara langsung dengan melihat apakah antar perawi satu dan seterusnya satu zaman atau tidak serta ditinjau dari relasi guru dan murid beserta lambang periwayatan dalam meriwayatkan suatu hadis. Berikut pemaparan ketersambungan sanad dari mukharrij sampai dengan Rasulullah saw.

1) Al-Tirmidhī dengan Aḥmad ibn Manī'

Al-Tirmidhī berkedudukan sebagai mukharrij hadis utama penelitian ini, yang lahir pada 209 H dan wafat pada tahun 279 H. Sedangkan Aḥmad ibn Manī' sebagai orang yang meriwayatkan hadis kepada al-Tirmidhi yang lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 244 H. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua perawi tersebut pernah hidup se-masa dan memiliki hubungan guru dan murid.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh al-Tirmidhi dalam meriwayatkan hadis adalah ḥaddathanā. Perlu diketahui lambang periwayatan ḥaddathanā masuk pada kategori al-Samā' yang merupakan metode paling tinggi dalam penerimaan hadis (taḥammul wa al-'adā').

Dari pemaparan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Tirmidhi dengan Aḥmad ibn Manī' sebagai perawi terdekat dinyatakan memiliki sanad yang bersambung (muttasil).

2) Aḥmad ibn Manī' dengan Yazīd ibn Hārūn

Aḥmad ibn Manī' sebagai perawi urutan ke-enam serta menempati ṭabaqah ke sepuluh dalam periwayatan hadis dalam penelitian ini. Ia lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 244 H. Hidup sezaman dengan Yazīd ibn Hārūn yang lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H. Aḥmad ibn Manī' merupakan seorang murid dari Yazīd ibn Hārūn yang menempati ṭabaqah ke sembilan serta meriwayatkan hadis dengan menggunakan lambang periwayatan ḥaddathanā. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa antara Aḥmad ibn Manī' dan Yazīd ibn Hārūn sebagai perawi terdekat dinyatakan muttasil.

3) Yazīd ibn Hārūn dengan Hammām

Yazīd ibn Hārūn lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H, perawi ke lima dan tercatat pernah berguru kepada Hammām. Sedangkan Hammām tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya, namun, melihat jarak wafat beliau pada tahun 164 H, yang pada saat itu Yazīd ibn Hārūn memiliki usia sekitar 47 tahun, jadi dapat disimpulkan bahwa mereka berdua pernah hidup sezaman.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Hammām dalam meriwayatkan hadis adalah ḥaddathana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Yazīd ibn Hārūn dengan Hammām sebagai perawi terdekatnya dapat dinyatakan muttasil.

4) Hammām dengan al-Qāsim ibn 'Abd al-Wāḥid al-Makky

Hammām yang memiliki julukan Abū Bakr ini menempati ṭabaqah ke tujuh yang merupakan Tabi'in dari kalangan pertengahan, namun masih belum diketahui secara pasti tahun lahirnya dan wafat pada tahun 164 H. Sedangkan al-Qāsim ibn 'Abd al-Wāḥid al-Makky tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, namun pada taḥdhib al-kamāl tercatat bahwa al-Qāsim ibn 'Abd al-Wāḥid al-Makky merupakan guru dari Hammām. Jadi dapat dikatakan ia pernah berguru pada al-Qāsim ibn 'Abd al-Wāḥid al-Makky.

Lambang periwayatan yang digunakan al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky dalam meriwayatkan hadis adalah ‘an. Meskipun sighat ‘an tergolong pada hadis mu’an’an yang sanadnya teputus, namun mayoritas ulama’ berpendapat bahwa masih dapat diterima dengan beberapa syarat, perawi tidak cacat dan tercatat pernah bertemu dengan gurunya. Berdasarkan hal tersebut, maka antara Hammām dengan ‘Abd al-Wāḥid al-Makky sebagai perawi terdekatnya memiliki sanad yang bersambung (muttasil).

- 5) al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky dengan ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail

al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky lahir di kota Makkah, namun tidak diketahui tahun lahir serta wafatnya. Dia menempati t{abaqah ke 7 dari kalangan tabi’ut tabi’in kalangan tua. Sedangkan ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail lahir dan wafat di kota Madinah yang mana hanya diketahui tahun wafatnya yakni pada tahun 140 H. Meskipun al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, namun dalam kitab tahdhib al-tahdhib tercatat bahwa ia merupakan murid dari ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail. Jadi dapat disimpulkan bahwa al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky dengan ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail masih ada hubungan guru dan murid.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail dalam meriwayatkan hadis adalah ‘an.

Meskipun sighat ‘an tergolong pada hadis mu’an’an yang sanadnya teputus, namun mayoritas ulama’ berpendapat bahwa masih dapat diterima dengan beberapa syarat, perawi tidak cacat dan tercatat pernah bertemu dengan gurunya. Berdasarkan hal tersebut, maka antara al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky dengan ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail sebagai perawi terdekatnya memiliki sanad yang bersambung (muttasil).

6) ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail dengan Jābir

‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail lahir dan wafat di kota Madinah yang mana hanya diketahui tahun wafatnya yakni pada tahun 140 H. Dalam periwayatan penelitian ini ia masuk pada urutan rawi ke 2 yang menempati ṭabaqah ke 2 dari ṭabi’in kalangan biasa. Sedangkan Jābir juga lahir dan wafatnya di kota Madinah, yang wafat pada tahun 70 H. Jadi, mereka berdua masih terindikasi bertemu karena memiliki kota kelahiran sampai meninggal yang sama.

Lambang periwayatan yang digunakan Jābir dalam meriwayatkan hadis adalah sami’a. Perlu diketahui lambang periwayatan sami’a masuk pada kategori al-Samā’ yang merupakan metode paling tinggi dalam penerimaan hadis yang mana seorang murid mendengarkan penyampaian hadis secara langsung. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail dengan Jābir sebagai perawi terdekatnya memiliki sanad yang bersambung (muttasil).

b. Aspek keadilan dan Ke-ḍabit-an perawi

Untuk memperoleh ke-ṣaḥīḥ-an sanad hadis, maka para kritikus hadis harus melakukan penilaian dengan baik dan benar. Perawi yang dinyatakan thiqah secara garis besar telah memenuhi syarat aspek adil dan ḍabit. Adapun rincian ke-thiqah-an perawi pada sanad penelitian ini, di antaranya:

| No. | Nama Perawi | Jarḥ wa Ta'dīl |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Jābir | Ṣaḥabat |
| 2. | 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn 'Uqail | Dār Quṭnī menilai sebagai orang yang Ḍa'īf, Ibn Ḥajar memberikan predikat Ṣadūq, Aḥmad ibn Ḥanbal berkata itu munkar al-Ḥadīth. |
| 3. | Al-Qāsim ibn 'Abd al-Wāḥid al-Makky | Ibn Ḥajar memberikan predikat Maqbūl, dan Abū Ḥātim ibn Ḥibban memberikan predikat al-Thiqāh. |
| 4. | Hammām | Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqah, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiz |
| 5. | Yazīd ibn Hārūn | Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqah mutqin 'ābid, dan Aḥmad ibn Ḥanbal memberikan predikat ḥāfiz mutqin |
| 6. | Aḥmad ibn Manī' | Ibn Ḥajar memberikan predikat thiqah mutqin, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiz Ṣāḥib al-Musnad |
| 7. | Al-Tirmidhī | Ibn Ḥajar memberikan predikat bahwa ia merupakan seorang imam, dan al-Dhahaby memberikan predikat al-Ḥāfiz |

Berdasarkan penilaian data jarḥ wa ta'dīl di atas, diketahui bahwa sebagian besar perawi dinilai thiqah oleh para ulama'. Namun ada salah satu perawi yang bernama 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn 'Uqail dinilai oleh Dār Quṭnī sebagai orang yang Ḍa'īf. Di sisi lain, hanya satu perawi saja yang mendapat penilaian buruk, oleh karena itu sanad ini masih kuat karena

hampir sebagian besar atau bahkan seluruh perawi dinilai thiqah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para perawi dalam sanad hadis tentang LGBT riwayat al-Tirmidhī nomer indeks 1457 telah memenuhi syarat-syarat sebagai perawi ‘adl dan ḍabit.

c. Tidak mengandung syadh

Ada atau tidaknya syadh (kerancuan) dalam suatu hadis dapat mempengaruhi kualitas dan kehujjahan hadis tersebut. Untuk mengetahui adanya syadh maka perlu membandingkan seluruh sanad dan matan dari periwayatan lain yang memiliki topik pembahasan yang sama. Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab III, terdapat takhrij hadis dari periwayatan lain yang tidak terindikasi adanya suatu kejanggalan maupun kerancuan antar hadis. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang LGBT dari jalur periwayatan Imam al-Tirmidhi tidak mengandung syadh.

d. Tidak mengandung ‘illah

‘Illah merupakan suatu kecacatan yang dapat merusak kualitas hadis menjadi tidak ṣaḥīḥ.⁸¹ Pada jalur Imam al-Tirmidhī mulai al-Tirmidhī, Aḥmad ibn Manī’, Yazīd ibn Hārūn, Hammām, Al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Makky, ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail, dan Jābir sampai dengan Rasūlullāh saw, tidak ditemukan adanya cacat yang tersembunyi, tidak adanya komponen hadis lain yang masuk maupun kesalahan dalam penyebutan rawi yang memiliki kesamaan.

⁸¹Rizkiyatul Imtyas, “Metode Kritik Sanad dan Matan”, Jakarta: *Ushuluna (Jurnal Ilmu Ushuluddin)* vol. 4 no.1 Juni 2018, 22.

2. Analisis kritik matan

Dalam suatu hadis, sanad dan matan merupakan komponen terpenting yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kegiatan kritik matan juga penting untuk dilakukan untuk mengetahui apakah matan tersebut sudah *ṣaḥīḥ* sesuai kaidah yang telah ditentukan apa tidak. Dalam kritik matan, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi di antaranya:

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an

Hadis tentang LGBT riwayat Imam al-Tirmidhi menjelaskan tentang kekhawatiran Nabi terhadap kaumnya apabila ada yang terjerumus pada perbuatan kaum sodom atau kaumnya Nabi Luth as. Seperti Firman Allah dalam Qur'an surat al-A'rāf (80-82):

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ, بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ, إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَّبَعُونَ

80. Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)? 81. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.⁸²

Ayat di atas menjelaskan cerita zaman Nabi Luth tentang larangan untuk melakukan perilaku menyimpang dan ciri-ciri yang dipaparkan mengarah pada perilaku LGBT yang lebih condong pada homoseksual.

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih *ṣaḥīḥ*

⁸²Al-Quran, 7: 82.

Hadis riwayat al-Tirmidhi tentang LGBT tidak bertentangan dengan jalur peiwayatan hadis yang lebih ṣaḥīḥ. Adapun jalur peiwayatan lain yang membahas tentang LGBT adalah sebagai berikut:

1) Hadis riwayat Aḥmad nomer indeks 2677

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْتِمْ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَمَ الْأَعْمَى عَنْ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥman dari Zuhair dari ‘Amr yakni ibn Abī ‘Amr dari ‘Ikrimah dari ‘Abbās, bahwa Nabi saw. bersabda, “Allāh melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allāh, Allāh melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allāh melaknat orang yang melaknat orang yang menyekat orang buta di jalanan, Allāh melaknat orang yang mencela orang tuanya, Allāh melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allāh melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, dan Allāh melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.”⁸³

2) Hadis riwayat Ibn Majāh nomer indeks 2563

2563 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

Telah menceritakan kepada kami Azhar ibn Marwān berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wārith ibn Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami al-Qāsim ibn ‘Abd al-Wāḥid, dari ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail, dari Jābir ibn ‘Abdillāh berkata: Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth.”⁸⁴

Dari pemaparan beberapa hadis dari jalur periwayatan lain, redaksi antara hadis satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan, namun jika

⁸³Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Makhrājā*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 26.

⁸⁴Ibn Mājāh, *Sunan ibn Mājāh* juz 2, (t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 273 H), 856.

dilihat dari pokok pembahasannya ketiga memiliki kesamaan dalam kandungan maknanya. Jadi baik dari jalur periwayata al-Tirmidhī, al-Bukharī maupun Ibn Mājah tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

c. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Meskipun hadis tentang LGBT telah disabdakan oleh Nabi dari zaman dahulu, namun memang tidak beda dengan perilaku yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Istilah LGBT ataupun homoseksual dikenal seiring berkembangnya zaman yang pada saat ini telah menjalar di berbagai negara. Karena memang dari berbagai negara banyak masyarakatnya yang kini terjerumus akan hal menyimpang tersebut. Oleh karena itu, hadis pada penelitian ini masih relevan dengan istilah LGBT seiring berkembangnya zaman, karena masih bisa dirasionalkan dampak dari perilaku LGBT tersebut.

Dari hasil analisis yang diperoleh di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya dari segi sanad hadis, hadis pada penelitian ini telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an seperti, bersambungannya sanad, tidak adanya *shadh* (kerancuan), ke-*thiqah*-an dan ke-*ḍabit*-an perawi, ataupun ‘*illat*. Hanya saja pada penilaian keadilan dan ke-*ḍabit*-an perawi ada yang menilai satu perawi sebagai orang yang *ḍa’if* yakni ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Uqail. Sedangkan dari segi matan hadis juga telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh para ulama’ dalam menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis. Berdasarkan analisis-analisis

yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis riwayat al-Tirmidhī nomer indeks 1457 memiliki kualitas sebagai hadis ḥasan fī ghairihi.

Namun, ada jalur periwayatan lain yang menjadi penguat atau pendukung yang memiliki derajat ke-ṣaḥīḥ-an sanad yang lebih tinggi yakni dari jalur al-Bukharī dengan Ibn Majāh, sehingga hadis riwayat al-Tirmidhī naik derajat menjadi hadis ḥasan fī dhatihi.

B. Analisis Ma'anil Hadis

Dalam memahami suatu hadis, dibutuhkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam hadis dengan pemahaman yang tepat dengan konteks kekinian. Pendekatan linguistik atau kebahasaan digunakan untuk mencermati redaksi hadis yang umumnya mempunyai unsur kebahasaan yang kompleks. Dengan pendekatan tersebut akan diperoleh ketepatan makna dari segi kebahasaannya.

Dalam redaksi matan hadis disebutkan **إِنَّ أَحْوَفَ عَلَيَّ أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ** (sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth), **أَحْوَفَ** (saya sangat atau paling takut) merupakan isim tafḍīl

artinya isim yang diutamakan. Alasan Nabi menggunakan kata-kata **أَحْوَفَ** karena tidak ada hal yang lebih ditakutkan oleh Nabi saw setelah ataupun kecuali apabila ada umatnya yang melakukan perbuatan kaum Luth. Jika Nabi saw sekedar takut maka Nabi saw hanya akan menggunakan redaksi **أَخَافُ**, karena dijelaskan di syarḥ

hadis apabila Nabi saw telah menggunakan redaksi hadis dengan kata أَحْوَفَ maka tidak ada lagi yang paling ditakutkan selain perbuatan kaum Luth.⁸⁵

Sedangkan maksud dari عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (perbuatan kaum Luth), maksud dari perbuatan kaum Luth yang dipaparkan pada redaksi matan hadis tersebut yakni menganggap lumrah hubungan sesama jenis. Kisah kaum Nabi Luth as. sudah banyak diceritakan di dalam al-Qur'an salah satunya pada surah al-'Araf ayat 80-81.

Dalam tafsir ibn Katsir dijelaskan bahwasannya Nabi Luth pernah mengajak kaum sodom untuk meninggalkan kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan adalah homoseks, dan mereka merasa puas antara satu dengan yang lain. Dalam tafsir ibn Katsir homoseksual dimaknai dengan menyukai sesama jenis, baik laki-laki ataupun perempuan. Dapat diartikan bahwasannya perbuatan kaum luth merupakan perbuatan keji yang secara jelas dilakukan oleh kaum sodom atau kaum nabi Luth yaitu perbuatan homoseksual.

Kesimpulannya Nabi saw itu paling takut ketika ada umatnya melakukan perbuatan kaum Luth, karena tidak ada ketakutan setelahnya ketika umatnya telah melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan kaum Luth yang mana perbuatan ini sama dengan perilaku LGBT.

⁸⁵ Abd al-Wahāb 'abd al-Laṭīf, *Tuḥfah al-Aḥwādī*, juz 5, (Mesir: Dār al-Fikr, 1353 H), 22.

C. Implikasi Hadis Riwayat al-Tirmidhi tentang Problematika LGBT dengan Pendekatan Fenomenologi

Sejauh penelitian hadis tentang LGBT ini, belum ditemukan terkait sebab mengapa hadis ini diturunkan. Namun, pada hadis tersebut diketahui Nabi saw memprediksi bahwa perbuatan kaum Nabi Luth akan terjadi juga pada umat Beliau. Dalam hadis Imam Thabrani, Nabi saw bersabda, “Bahwasannya ada empat orang yang mereka memasuki pada pagi hari membuat Allah swt marah dan murka di sore hari.” Lalu ditanyakan kepada Nabi saw, “Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?” Nabi saw menjawab, “(Pertama), laki-laki yang meniru para perempuan. (Kedua) para perempuan yang meniru laki-laki. (Ketiga) manusia yang bersetubuh dengan binatang. (Keempat) laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki.” Begitu pula dengan sabda Nabi saw, “Dan apabila seorang wanita melakukan perbuatan lesbi dengan wanita lain, maka keduanya adalah pezina.”

Dengan demikian, bagi para pelaku LGBT di negeri kita hendaklah dapat mengetahui betapa bahayanya perbuatan mereka. Apalagi di al-Qur’an secara berulang-ulang telah dijelaskan seperti pada surat an-Naml ayat 54-56:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ ٥٤
 أَيْ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ ۚ ٥٥
 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَأَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۚ ٥٦

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, ‘mengapa kamu melakukan perbuatan keji?’ (54) Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sungguh kamu adalah kaum yang melakukan perbuatan yang bodoh. (55) Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan ‘usirlah Luth dan pengikunya dari negrimu! Sesungguhnya mereka orang-orang yang selalu menyucikan diri (dari perbuatan keji). (56)”⁸⁶

⁸⁶Al-Qur’an, 27: 54-56.

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi saw diingatkan dengan kisah Nabi Luth yang kaumnya telah melakukan perbuatan keji yang menyeleweng dari kebiasaan manusia, yang melampiasikan hawa nafsunya pada sesama jenis bahkan lawan jenis sesuka hatinya. Akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang belum ditemukan penangkalnya hingga saat ini. Dikuatkan lagi dalam surat al-Syu'ara ayat 165-166 :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ (165)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)

“Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (melakukan homoseks)? (165) Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. (166)”⁸⁷

Oleh karena itu, Nabi saw mengkhawatirkan umatnya untuk tidak sampai melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan kaum Luth, karena memang Nabi tidak mau jika umatnya tertimpa bencana besar seperti yang dirasakan oleh kaum Luth pada waktu itu.

Implikasi dari hadis tentang LGBT yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi ini ketika dianalisis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Sub-Kultural LGBT yang tampak dan dapat diterima secara sosial mengundang rasa ingin tau dan menumbuhkan rasa ingin mencoba
2. Faktor psikologi setiap individu
3. Pendidikan yang pro dengan LGBT (hal ini terjadi apabila orang-orang yang pro dengan LGBT berhasil masuk dalam kurikulum sekolah)
4. Toleransi hukum dan sosial terhadap perilaku LGBT

⁸⁷Al-Qur'an, 42: 165-166.

5. Banyaknya figur secara terbuka berperilaku LGBT
6. Penggambaran tentang LGBT bahwa dapat diterima dan menjadi perilaku yang normal.⁸⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa LGBT secara umum telah berkembang diberbagai tempat. Faktor utama yakni dari lingkungan, psikologi serta pendidikan. Sebagai manusia, pasti memiliki sifat positif dan negatif. Sifat tersebut akan berkembang secara perlahan sesuai pengaruh internal maupun eksternal seperti lingkungannya. Karena pengaruh lingkungan lebih mudah membentuk diri seseorang. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat sekitar itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang seseorang.

Faktor psikolog juga sangat mempengaruhi pola pikir manusia. Biasanya orang yang psikisnya baik itu ditandai dengan pikiran yang tenang dan masih bisa menerima saran ataupun masukan dari orang lain. Jika orang psikisnya sudah bermasalah maka orang tersebut sangat sulit diarahkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi psikis seseorang yakni, keterlibatan orang tua, pola asuh yang buruk, trauma yang sangat mendalam, serta kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Beberapa aspek tersebut merupakan hal yang mudah membuat seseorang dapat terpengaruh akan mencoba hal baru. Karena apabila aspek-aspek tersebut terlaksana dengan baik, maka orang akan tidak mudah stres dan mudah untuk dinasehati.

⁸⁸Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam", Batusangkar: *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol 15 no 1, Juni 2016, 71.


Faktor yang terakhir yakni pendidikan yang wajib diperhatikan oleh setiap orang tua. Apabila doktrin LGBT sudah masuk pada kurikulum sekolah, maka akan sangat lebih mudah dan banyak yang terpengaruh, karena mereka diajarkan tentang toleransi yang kuat antar manusia juga dikenalkan tentang hak asasi setiap manusia yang memang sudah bisa disangkal lagi. Oleh karena itu, sebagai pelajar juga harus pintar memilah dan memilih antara perkara yang baik dan buruk.

Hubungan antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dengan problematika yang saat ini terjadi relevan. Karena Rasulullah telah mengkhawatirkan akan hal ini dari sebelumnya, namun pada kenyataannya LGBT sudah terjadi di berbagai tempat. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah terjadi pada saat ini. Masalah yang terkait kemungkinan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti yang telah dipaparkan di atas. Namun kita dapat mengupayakan untuk mencegah agar tidak semakin banyak orang yang ikut pada perbuatan yang jelas-jelas sudah dilarang oleh semua agama. Upaya pencegahan penularan perilaku LGBT dalam Islam, antara lain:

1. Menjaga ketahanan dalam keharmonisan rumah tangga
2. Pola asuh anak yang tepat
3. Pendidikan lebih diperhatikan
4. Pengajaran dari orang tua dan lingkungan terdekat tentang orientasi seks baik secara biologis ataupun agama guna untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam menjaga harga dirinya

5. Melakukan pengawasan baik secara internal dan eksternal.⁸⁹

Berdasarkan pada penjelasan pada bab dua terkait rasionalitas fenomenologi, maka dapat disimpulkan bahwa problematika LGBT merupakan sebuah kenyataan yang terjadi pada individu maupun kelompok orang yang memiliki kepribadian ganda. Ketika sudah berkelompok akibatnya mereka akan sulit dipisahkan antara subjek dan objeknya, termasuk kasus yang saat ini marak terjadi di berbagai tempat dan terjadi secara bersamaan hingga terkadang sulit dibedakan sebab dan akibatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁹Sarmida Hanum, "LGBT Dalam Perspektif Hadis", Padang: *Jurnal Ulunnuha*, vol 7 no 2, Desember 2018, 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kritik sanad dan matan hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 tentang LGBT dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas hadis *ḥasan li ghairihi*, karena terdapat salah satu perawi yang memperoleh predikat da'if dari kritikus hadis. Namun, terdapat jalur periwayatan lain yang memiliki kualitas sanadnya lebih baik, sehingga hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 naik derajatnya menjadi hadis *ḥasan li dhatihi*.
2. Ma'anil atau pemaknaan hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 dari segi kebahasaan menunjukkan bahwa kata أَخَوْفَ (saya sangat atau paling takut) merupakan *isim tafḍīl* artinya isim yang diutamakan. Alasan Nabi menggunakan kata-kata أَخَوْفَ karena tidak ada hal yang lebih ditakutkan oleh Nabi saw setelah ataupun kecuali apabila ada umatnya yang melakukan perbuatan kaum Luth. Jika Nabi saw sekedar takut maka Nabi saw hanya akan menggunakan redaksi أَخَافُ, karena dijelaskan di *syarḥ hadis* apabila Nabi saw telah menggunakan redaksi hadis dengan kata أَخَوْفَ maka tidak ada lagi yang paling ditakutkan selain perbuatan kaum Luth. Kesimpulannya Nabi

saw itu paling takut ketika ada umatnya melakukan perbuatan kaum Luth, karena tidak ada ketakutan setelahnya ketika umatnya telah melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan kaum Luth.

3. Jika hadis tentang LGBT diimplikasikan dengan kehidupan pada saat ini maka orang harusnya lebih berhati-hati dalam bergaul, dan lebih pandai dalam memilah dan memilih perkara yang baik dan buruk. Karena menurut pandang medis, dampak dari perilaku LGBT merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dapat mengakibatkan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya, menghambat keturunan, serta melanggar aturan hukum setiap agama karena memang semua agama telah melarang hal tersebut dilakukan. Dalam Islam juga sudah dijelaskan beberapa kali bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual akan dirajam baik itu yang sudah menikah ataupun lajang. Namun, dengan adanya dampak-dampak tersebut kita dapat mencegah agar meminimalisir masyarakat untuk menghindari hal tersebut dengan cara mengedukasi terkait dampak yang terjadi ketika masuk pada perilaku yang menyimpang baik dilihat dari aspek agama, hukum maupun medis. Berdasarkan tokoh fenomenologi yang bernama *Edmund Husserl*, yang mengatakan bahwa kajian fenomenologi merupakan fenomena yang diterobos untuk memahami makna atau hakikat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan perilaku LGBT dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial yang berpacu dalam kesadaran diri sangat berpengaruh bagi diri sendiri, karena itu semua merupakan sebuah konteks dari hidup. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita

menghindari hal tersebut untuk menjaga keturunan dan juga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

B. Saran

Diharapkan skripsi tentang LGBT ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya pemahaman terhadap kandungan hadis riwayat al-Tirmidhi nomer indeks 1457 dapat dijadikan media pembelajaran bahwa perilaku LGBT itu memiliki dampak yang kurang baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, serta penulis masih memiliki keterbatasan baik dari wawasan maupun kemampuan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang LGBT untuk memunculkan karya terbaru dengan menggunakan pendekatan dan sudut pandang lainnya sehingga ilmu dapat semakin berkembang dengan berbagai inovasi yang berbeda-beda, namun masih dapat diterima oleh akal yang sehat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalāny, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr. *Tahdīb al- Tahdīb*, juz 8. Beirut: Muassasah al-Risālah. (1435).
- al-Mizzi, al-Din Abī al-Haj Yusuf. *Tahdīb al-Kamāl fi Asma’ al-Rijal*. Juz 10. Beirut: Muassasah al-Risālah. (1987).
- al-Muthannā, Abū Ya’lā Aḥmad ibn ‘Alī. *Musnad Abī Ya’lā*. juz 13. Damaskus: Dār al-Makmūn lil Thurāth. (307 H).
- ‘abd al-Laṭīf, Abd al-Wahāb. *Tuḥfah al-Aḥwāḍi*. juz 5. Mesir: Dār al-Fikr. (1353 H).
- Amaliyah, Millah. “*Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Anam, Wahidul. *Metode Dasar Penelitian Hadis*. Blitar: MSN Press. (2017).
- Anshori, Isa. “Melacak State of the Art dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial”. Surabaya: *Jurnal Halaqa*. vol 2 no 2. (Desember 2018).
- Asaad, Misbahuddin. “Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis Tawaran *Scientific Nuruddin ‘Itr*”. Gorontalo: *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah (Farabi)*. vol 16 no 1. 19-33.
- Asita, Ayun Nur. “*Puasa Sebagai Jalan Menuju Kebahagiaan: Studi Ma’anil Hadis Riwayat Ibn Majah nomor Indeks 1628 Melalui Pendekatan Psikologi*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Auliya, Salma. “*Implikasi Hadis Larangan Marah Dengan Pendekatan Psikologi: Studi Analisis Riwayat Sunan al-Tirmidhi no. indeks 2020*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Azhar, M. Fahmi. “*Perilaku Body Shaming: Studi Ma’anil Hadis Sunan Tirmidzi nomor indeks 2502 Melalui Pendekatan Psikologi*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Baiquni, Ach. “Melacak Teori Kualitas Hadis Dalam Kitab al-Jami’ al-Shahih al-Sunan al-Tirmidzi”. Madura: *Jurnal Ilmu Hadis (Al- Bukhari)*. vol 4 no 1. (Juni 2021).

- Basri, Hasan. “*Anjuran Menahnik Bayi Dengan Kurma: Studi Ma’anil Hadis Sunan al-Tirmidhi no. indeks 3826*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Boellsstorff, Tom. “Gay dan Lesbian Indonesia serta Gagasan Nasionalisme”. Jakarta: *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol 30. no 1. (2006).
- Fauziyah, Anisa. dkk. “Perilaku Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 11. No. 2. Oktober (2020).
- Fauziyah, Cut. “I’tibar Dalam Sanad Hadis”. Aceh: *al-Bukhari (Jurnal Ilmu Hadis)*. vol 1 no 1. (Januari-Juli 2018).
- Galih, Yuliana Surya. “Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif”. *Jurnal Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh*.
- Ghazali, Abdul Malik. “Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama: Solusi dan Pencegahan”. Lampung: *Jurnal Refleksi*. vol 16 no. 1. (April 2017).
- Hamzah, Agus. “LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant”. Yogyakarta: *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol 4 No 1 (2021).
- Hanum, Sarmida. “LGBT Dalam Perspektif Hadis”. Padang: *Jurnal Ulunnuha*. vol 7 no 2. (Desember 2018).
- Hartanto. “Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia”. Yogyakarta: *Jurnal Indonesian Perspective*. Vol. 1. No. 2 (Juli-Desember 2016).
- Hasibuan, Santi Marito. “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Alqur’an dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual”. Sumatera Utara: *Yurisprudencia (Jurnal Hukum Ekonomi)*. Vol. 5 No. 2 (Desember 2019).
- ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad Makhrājā*. Beirut: Muassasah al-Risalah. (2001).
- Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*. juz 2. t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah. (273 H).
- Imtyas, Rizkiyatul. “Metode Kritik Sanad dan Matan”. Jombang: *Ushuluna (Jurnal Ilmu Ushuluddin)*. vol 4 no 1. (Juni 2018).

- Juditha, Christiany. Dkk. “Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah”. Makassar: *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*. (2014).
- Kamalludin, Iqbal. Dkk. “Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT”. Jakarta: *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*. Vol. 6 No. 2 (2018).
- Karnadi Apollo Harahap, Rustam Dahar. “LGBT di Indonesia, Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”. Semarang: *Jurnal al-Ahkam* Volume 26. No. 2. (Oktober 2016).
- Kementrian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Juz 1-30. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang. (1994).
- Krisdianto, Didit. “*Konsepsi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)*”. (Tesis tidak diterbitkan. Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Kusuma, Agung Dirga. Skripsi: “*Pembentukan Perilaku Seksual Pada Pasangan Lesbian dan Gay Di Yogyakarta*”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. (2014).
- Lestari, Sri Puji. Indah Wulaningsih. & Lailatul Fitriyah. “Studi Fenomenologi Perilaku Homoseksual di Kota Semarang”. Semarang: *Jurnal Smart Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada*. vol 5. no 2. (Desember 2018).
- Listiorini, Dina. Dkk. “Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring”. Jakarta: *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*. vol 16 no 2. (Desember 2019).
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press. (2016).
- Musti’ah. “Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya”. *Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol 3 No. 2. (Desember 2016).
- Muthoharoh, Isnaini Lu’lu’ Atim. “*Keabsahan Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof: Kajian Ma’anil Hadis dalam Kitab Sunan Ibn Majah Nomer Indeks 450*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Nirwanto, Gisela Dea. “Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.com”. Surabaya: *Jurnal E-Komunikasi*. vol. 4 no. 1. (2016).

- Nugrahani, Farida. “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”. Surakarta: t.p. (2014).
- Ophilia Papilaya, Jeanete. “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial”. Salatiga: *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*. vol 3. no 1. (2016).
- Rifai, Surur. ”*Pengaruh Pergaulan Dalam Hadis: Kajian Ma’anil Hadis Riwayat Sunan Abi Dawud Nomer Indeks 4833 Dalam Pendekatan Teori Empirisme Ilmu Pendidikan*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Rosmiati. “Pandangan Islam Terhadap LGBT”, Banda Aceh: *Jurnal Ilmiah Umum*. vol 1 no 1.
- Saleh, Gunawan. & Muhammad Arif. “Fenomenologi Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama”. Riau: *Jurnal Riset Komunikasi*. vol 1 no 1. (Februari 2018).
- Saurah ibn Mūsa ibn al-Dhaḥāk, Muhammad ibn ‘Isā. “*Sunan Al-Tirmidhi*” Juz 4. Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalaby. (1975).
- Su’aidi, Hasan. “Mengenal Kitab Sunan al-Tirmidhi: Kitab Hadis Hasan”. Pekalongan: *Jurnal Religia* vol 13. no 1. (April 2010).
- Syabrowi. “*Obsessive Compulsive Disorder Dalam Riwayat Sahih Ibn Hibban No. Indeks 147: Kajian Ma’anil Hadis Perspektif Ilmu Psikologi*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. “*Darurat Bahaya LGBT*”. Buletin Yayasan Pendidikan Dharmawangsa: Dakwah Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa. (17 Januari 2020).
- Umairah, Siti. “*Insting Lebah Dalam Alquran Perspektif Zaghlul An-Najjar: Studi atas Kata Awḥā dalam Surah an-Naḥl Ayat 68*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2022).
- Wedanthi, Putu Hening. & I. G. A Diah Fridari. “Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay”. Bali: *Jurnal Psikologi Udayana*. vol 1 no. 2. (2014).
- Wisri & Abd Mughni. “Paradigma Dasar Fenomenologis, Hermeneutika dan Teori Kritis”. Situbondo: *Jurnal Lisan al-Hal*. vol. 10 no. 1. (Juni 2016).

Yansyah, Roby. & Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia”. Semarang: *Jurnal Law Reform*. vol 14 no 1. (2018).

Zaini, Hasan. “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam”. Batusangkar: *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. vol 15 no 1. (Juni 2016).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A